

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN ULANG
DALAM KASUS HAMIL DI LUAR NIKAH DI KECAMATAN TOTIKUM
SELATAN, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

ARMAT

NIM: 105261112820

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITASMUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Hassanudin No. 227, Binero, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90011
Telp. (0411) 860772 Fax. 803 388 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Armat, NIM. 105 26 11028 20 yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama terhadap Pernikahan Uang dalam Kasus Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan," telah ditjikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.

Makassar,

20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :


Ketua Dr. Abbas, Lc., M.A. ()

Sekretaris Dr. Erfandi, AM., Lc., M.A. ()

Anggota Syafaat Rudin, S.H., M. Pd ()


Rizal Mananir, S.H., M.H. ()

Pembimbing I Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I ()

Pembimbing II Zainal Abidin, S.H., M.H. ()

Disahkan Oleh

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90231 Tl. Telp. (0811) 440173 Fax. 081 944 14000-90231

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H/20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (1)

Nama : Armat

NIM : 105 26 11028 20

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama terhadap Pernikahan Uang dalam Kasus Hammi di Luar Nikah di Kecamatan Tojikani Selatan Kabupaten Hanggari Kepulauan

Dinyatakan **LULUS**

Ketua

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Iham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

2. Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.

3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

4. Rizal Mhananu, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Usmuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

***Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
Makassar 90222***



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARMAT
NIM : 105261112820
Program Studi : Hukum keluarga
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 26 Sya'ban 1445 H
07 Maret 2024 M

Penulis

Armat

105261112820

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan karuniaNya. Salam dan salawat tetap terhaturkan kepada nabi yang mulia, Muhammad saw beserta keluarganya, para sahabat dan yang mengikuti mereka hingga datangnya hari pembalasan.

Judul skripsi ini adalah " Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Ulang Dalam Kasus Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan" selain ingin mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama di Kecamatan Totikum Selatan terhadap kasus yang diteliti, peneliti juga ingin mengulas lebih jauh bagaimana relevansi pandangan tersebut dengan syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Andi Satrianingsih, L.c., M.Th.I dan Ustadz Zainal Abidin, S.H., MH. selaku dosen pembimbing I dan II penulis, untuk waktu, tenaga, dan semua kesabaran yang telah diluangkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Banyak bantuan berupa ilmu, motivasi, masukan, serta dukungan yang penulis peroleh selama proses penulisan.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini atas kehendak Allah swt melalui doa, bantuan dan koreksi dari berbagai pihak. Maka tidak dikatakan bersyukur seorang manusia kepada Allah swt, jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu yang sudah mendoakan, membimbing dan memotivasi setiap urusan peneliti hingga sampai titik ini, Ayah yang senantiasa mendukung jalan pendidikan yang ditempuh peneliti.
2. Saudara kandung peneliti, Andrawati Lantena bersama suami Akmal Novianto, yang telah membantu selama kuliah baik dari segi materi maupun dukungan semangat yang bisa membuat penulis bisa bertahan sampai di titik ini.
3. Sahabat peneliti, Ruswawan dan Ican Lukman yang telah kebersamai dan mendukung peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Syeikh Muhammad bin Muhammad al-Toyyib Khoory, selaku donatur AMCF.
6. Ibu Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unuversitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
7. Ustadz Hasan bin Juhanis, L.c., M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, L.c., M.A, selaku mantan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang juga sekaligus menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan kepada penulis serta seluruh staff Program Studi Hukum

Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10. Sahabat dan teman-teman perjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
11. Semua pihak yang belum disebutkan. Terima kasih untuk setiap dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun, sehingga penulis dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas keilmuan yang telah didapatkan selama di bangku kuliah.

Akhimya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وصلى الله على نبينا محمد

Makassar, 28 Jumadil Akhir 1445H

10 Januari 2024

Penulis

Armat

105261112820

ABSTRAK

ARMAT. 105261112820. 2024. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Ulang Dalam Kasus Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga). Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Andi Satrianingsih dan Zainal Abidin.

Pernikahan merupakan ibadah terpanjang dalam kehidupan manusia, dan dalam pernikahan beserta prosesnya terdapat problem yang yang terkadang bertentangan dengan syariat tanpa disadari. Salah satunya seperti permasalahan yang terjadi di Kecamatan Totikum Selatan yaitu pernikahan ulang dalam kasus hamil di luar nikah banyak yang kemudian menganggap itu biasa dan banyak juga yang menentangnya dari Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Totikum Selatan. Dan ada beberapa pertanyaan tentang hal tersebut di antaranya bagaimana gambaran umum dari pernikahan ulang dalam kasus hamil di luar nikah?, dan bagaimana pandangan Tokoh Agama di Kecamatan Totikum Selatan tentang hal tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana metode ini fokus pada pengamatan yang mendalam tentang masalah yang diteliti dengan menggunakan analisis mendalam tentang pandangan-pandangan atau data-data hasil penelitian kemudian menimbangannya dengan pendekatan hukum Islam, dimana hukum Islam yang menjadi standar hukum suatu masalah yang ditemukan dari hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan keragaman pandangan tokoh agama terhadap pernikahan ulang dalam situasi kehamilan di luar nikah. Beberapa tokoh agama mungkin mengadopsi pendekatan yang lebih toleran, sementara yang lain mungkin menekankan aspek moral dan etika yang lebih konservatif. Faktor-faktor seperti norma agama, budaya, dan interpretasi teks al-quran atau hukum Islam menjadi pendorong utama dalam membentuk pandangan mereka. Penelitian ini juga mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan antara tokoh agama, serta memperoleh pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang mendasari sikap mereka terhadap pernikahan ulang dalam konteks kehamilan di luar nikah. Implikasi dari pandangan ini terhadap individu yang terlibat dalam kasus tersebut juga menjadi bagian penting dalam analisis.

Dari penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa sebagian Tokoh Agama yang ada di Totikum Selatan berpendapat bahwa pernikahan ulang tidak perlu dilakukan dengan dasar pasal 53 KHI, dan sebagian yang lain mengharuskan untuk melakukan pernikahan ulang karena pernikahan saat hamil itu tidak sah menurut mereka, dan ada juga yang berpendapat bahwa perlu dilakukan pernikahan ulang untuk sekedar menyempurnakan pernikahan awal, bukan karena tidak sahnya pernikahan awal.

Kata Kunci : Pandangan, Tokoh Agama, Pernikahan Ulang, Hamil di Luar Nikah.

ABSTRACT

Religious Figures' Perspectives on Remarriage in Cases of Unwed Pregnancy in the Totikum Selatan Subdistrict, Banggai Kepulauan Regency, 2024. Thesis. Department of Ahwal Syakhsiyah (Family Law). Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Andi Satrianingsih and Zainal Abidin.

Marriage is the longest worship in human life, and in marriage along with its processes, there are problems that sometimes contradict Islamic law without being realized. One such issue is occurring in the Totikum Selatan District, namely remarriage in cases of pregnancy outside of wedlock, which some consider normal while others oppose it, particularly among religious figures in the Totikum Selatan District. There are several questions regarding this issue, including what is the general overview of remarriage in cases of pregnancy outside of wedlock, and what are the views of religious figures in the Totikum Selatan District on this matter.

This research is a field study using a qualitative method, focusing on in-depth observation of the researched issue and employing a thorough analysis of perspectives or data obtained from the research. The study weighs these perspectives against the backdrop of Islamic law, which serves as the legal standard derived from the research findings.

The results of this research show a diversity of opinions among religious figures regarding remarriage in situations of pregnancy outside of wedlock. Some religious figures may adopt a more tolerant approach, while others may emphasize more conservative aspects of morality and ethics. Factors such as religious norms, culture, and interpretations of Quranic texts or Islamic law are significant drivers in shaping their perspectives. The research also identifies similarities and differences in viewpoints among religious figures, providing a profound understanding of the values underlying their attitudes toward remarriage in the context of pregnancy outside of wedlock. The implications of these perspectives on individuals involved in such cases are also crucial aspects of the analysis.

From this research, the researcher concludes that some religious figures in Totikum Selatan believe that remarriage is unnecessary based on Article 53 of the Compilation of Islamic Law (KHI), while others require remarriage because they consider a marriage during pregnancy invalid. There are also those who believe that remarriage is necessary to perfect the initial marriage, not because the initial marriage is deemed invalid.

Keywords: Perspectives, Religious Figures, Remarriage, Pregnancy Outside of Wedlock.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORETIS	6
A. Pandangan Tokoh Agama	6
1. Pandangan	6
2. Pengertian Agama	7
3. Tokoh Agama.....	8
B. Perikahan.....	11
1. Pengertian Pernikahan.....	10
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	13

3. Akad Nikah	15
D. Pernikahan Ulang.....	20
1. Pengertian Pernikahan Ulang	20
2. Analisis Hukum Islam tentang Pernikahan Ulang	20
E. Hamil di Luar Nikah	22
1. Pengertian Hamil di Luar Nikah	22
2. Pendapat 4 Mazhab Tentang Akad Nikah dalam Kasus Hamil di Luar Nikah	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Desain Penelitian	33
B. Lokasi dan Objek Penelitian	34
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Deskripsi Penelitian	35
E. Sumber Data.....	35
F. Instrumen Penelitian	37
G. Teknik Pengumpulan Data	37
H. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Hasil Penelitian	48
1. Gambaran Pernikahan Ulang dalam Kasus Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Totikum Selatan.....	48
2. Pandangan Tokoh Agama Tentang Pernikahan Ulang dalam Kasus Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Totikum Selatan	52

C. PEMBAHASAN.....	57
1. Gambaran Pernikahan Ulang dalam Kasus Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Totikum Selatan.....	57
2. Pandangan Tokoh Agama Tentang Pernikahan Ulang dalam Kasus Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Totikum Selatan	59
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	80
RIWAYAT HIDUP.....	89



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ibadah terpanjang dalam kehidupan manusia, dan menempunya merupakan jalan untuk menyempurnakan keimanan seorang hamba. Begitu banyak ayat-ayat Allah SWT dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pernikahan dan anjuran untuk menikah. Di antara ayat-ayat yang menjelaskannya sebagai berikut :

Allah SWT berfirman dalam QS al-Ruum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.¹

Allah SWT berfirman dalam QS An-Nur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمُهُ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²

¹ Kementerian agama RI, *Al Quran dan Terjemahanya* (cet.16, Banten:Forum Pelayan Al Qur'an) h.406.

²Kementerian agama RI, *Al Quran dan Terjemahanya*, h.354

Anjuran untuk menikah, terdapat pula pada hadis-hadis Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أعرض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء³.

Terjemahnya:

Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum (puasa), karena saum itu dapat membentengi dirinya. (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي⁴

terjemahnya:

Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)

Dari ayat-ayat dan hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa agama Islam begitu mementingkan dan memperhatikan *gharizah* (naluri) manusia dalam memenuhi kebutuhan sosial dan seksual dengan mensyariatkan untuk menikah bagi mereka yang telah memenuhi kriteria atau telah pantas untuk melakukan pernikahan secara lahir maupun batin.

Sesuai data yang didapatkan, kurang lebih ada tiga kota di Indonesia yang memiliki tingkat kehamilan diluar nikah tertinggi pada akhir tahun 2021.

1. **Kabupaten Madiun.** Pertama adalah Kabupaten Madiun. Belakangan ini, pernikahan usia dini di Madiun mengalami kenaikan yang signifikan selama masa pandemi Covid-19. Bahkan tercatat kenaikan tersebut mencapai lebih dari 100 persen dari tahun sebelumnya. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten

³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Cet. I; Beirut: Daar Al-Najaat, 1422H), h.3

⁴ Al-Baihaqi, *Al-Jami' lii sya'bil Iman*, (Cet I ; Riyadh: Maktabah ar-Rusyid, 2003), h.340

Madiun, Zainal Arifin mengatakan bahwa kenaikan angka pernikahan dini tersebut dipengaruhi berbagai faktor dan salah satunya adalah karena hamil di luar nikah. Selain itu, faktor lain adalah dispensasi pernikahan karena beberapa orangtua tidak bersedia menikahkan anaknya karena masih di bawah umur.

2. **Jogjakarta.** Kota di Indonesia dengan jumlah pelajar hamil di luar nikah terbanyak kedua adalah Jogjakarta. Berdasarkan data yang ada, Jogjakarta mendapati angka kehamilan pada 2022 ini sebanyak 45.589 kasus. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 1.032 kasus atau sekitar 2,3 persennya masuk dalam kategori hamil diluar nikah di mana salah satu adalah dari kalangan pelajar.
3. **Tangerang Selatan.** Kota di Indonesia dengan jumlah pelajar hamil di luar nikah terbanyak ketiga adalah Tangerang Selatan. Jumlah kehamilan pelajar di kota ini mengalami peningkatan yang signifikan. Data terakhir pada akhir 2021 tercatat sekitar 276 kasus hamil diluar nikah. Peningkatan angka kehamilan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor pandemi Covid-19 yang membuat kebanyakan pelajar tidak bisa melakukan pembelajaran di sekolah dan menghabiskan banyak aktivitasnya melalui pergaulan daring. Dalam hal ini, para pelajar terjerumus dan mulai terbawa pengaruh praktik seks bebas.⁵

Dari kasus-kasus hamil di luar nikah yang disebutkan di atas, tidak sedikit di temukan orang tua yang memaksa anak-anaknya untuk melangsungkan pernikahan

⁵ *Data kasus hamil di luar nikah* <https://lifestyle.sindonews.com> Diakses pada tanggal 16 juni 2023

ketika hamil, dengan alasan malu, aib keluarga dan berbagai alasan lainnya , tanpa memperhatikan lagi bagaimana syariat Islam mengatur hal tersebut. Dan bahkan tidak jarang kita temui tokoh-tokoh agama yang ada di suatu daerah tertentu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam Islam dengan melarang ataupun membolehkan sesuatu tanpa mengetahui dasar melaksanakan hal tersebut.

Fakta inilah yang mendorong penulis untuk meneliti hal tersebut, dalam lingkup kecil di daerah tempat tinggal penulis. Di mana ada yang disebut dengan pernikahan ulang dalam kasus hamil di luar nikah. Penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama di daerah Totikum Selatan tentang hal ini, apa landasan membolehkan atau melarang hal tersebut..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang akan diteliti dan dibahas antara lain sebagai berikut :

1. Bagaiman gambaran pernikahan ulang dalam kasus hamil di luar nikah di Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan?.
2. Bagaimana pendapat tokoh agama di Kecamatan Totikum Selatan tentang pernikahan ulang dalam kasus hamil di luar nikah di Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas, dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan :

- a. Untuk mengetahui gambaran umum pernikahan ulang dalam kasus hamil di luar nikah di Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama Kecamatan Totikum Selatan tentang pernikahan ulang dalam kasus hamil di luar nikah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memperluas cakrawala berpikir bagi penulis dan pembaca, dan dapat memberikan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pernikahan ulang dalam kasus hamil di luar nikah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti dan masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan masalah bagi keluarga yang mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian ini, serta dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis ataupun sebagai tambahan kepustakaan

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pandangan Tokoh Agama

1. Pandangan

Pandangan adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang bermakna. Pandangan tidak hanya tergantung pada stimuli fisik, tetapi juga pada stimuli yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan kondisi individu tersebut.⁶

Adapun persepsi bersifat relatif, tidak absolut, tergantung pada pengalaman sebelumnya, bersifat selektif, tergantung pada pengalaman, minat atau motivasi, kebutuhan serta kemampuan untuk mengadakan persepsi. Pandangan juga bersifat teratur, apabila sesuatu yang tidak teratur maka sulit untuk dipersepsikan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

- a. Faktor yang berada dalam diri yang mempersepsi (*perceiver*) berupa sikap, alasan atau sebab, minat, pengalaman, dan dugaan.
- b. Faktor yang berada dalam objek yang dipersepsikan (*target*), berupa sesuatu yang baru, suara, ukuran, latar belakang dan dekatnya.
- c. Faktor yang berada dalam situasi (*situation*), berupa bentuk, keadaan pekerjaan dan sosial setting.

⁶ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.121.

Proses terjadinya persepsi dapat dimulai dari sebuah objek yang menimbulkan stimulus atau rangsangan pada alat indera atau reseptor. Proses ini disebut dengan istilah proses kealaman atau proses fisik. Kemudian terjadi peristiwa fisiologis dimana stimulus yang telah diterima oleh alat indera diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Maka terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar, atau diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai pusat psikologis. Kemudian terjadi berbagai macam bentuk respon yang diambil seseorang sebagai akibat persepsi.

2. Pengertian Agama

Bahwa perkataan agama itu adalah berasal dari bahasa sansekerta, yang terdiri dari dua kata "A" artinya tidak, dan "Gama" artinya kocar-kacir, berantakan, yang sama artinya dengan perkataan "*chaos*".⁷ Jadi artinya kata agama itu adalah teratur, beres, yakni suatu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun suatu yang gaib, mengenal budi pekerti, pergaulan hidup bersama dan lain-lain.

Kata *dien* (agama) dalam istilah arab berasal dari kata kerja *daana- yadienu*, menurut *lughat* (secara etimologis) mempunyai makna yang bermacam-macam, antara lain: cara atau adat kebiasaan, peraturan, undang- undang, *tha'at* atau patuh, menunggalkan ketuhanan, *al-jaza*, pembalasan, *al- hisab*, perhitungan, *yum al-Qiyamat*, nasihat dan *Shirat al Mustaqim*, jalan yang lurus dan benar.⁸ Sedangkan menurut istilah (terminologi) Agama menurut Faisal adalah kepercayaan akan adanya

⁷ Surya, dkk, *din Al-Islam Buku Teks Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Tiga Mutiara, 1997), h.23

⁸ Zakiah Daradjat, dkk, *Agama Islam. Buku Daras Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Agama Islam Pada pPerguruan Tinggi Umum, 1984), h.28

Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusan-utusan-Nya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat.⁹

Bila ditinjau dari Bahasa kata "Agama" dari bahasa sansekerta yang mempunyai arti tidak pergi, tetap ditempat, diwarisi turun temurun.¹⁰ Sedang jika di tinjau dari asal kata "Aslama" yang berarti tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Tuhan. Islam nama dari agama wahyu yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada manusia.¹¹ Dengan demikian agama adalah suatu bentuk penghambaan diri kepada sang Khalik yang mempunyai konsekuensi pada sikap tunduk, patuh, dan taat kepada Allah swt.

3. Tokoh Agama

Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutama dalam hal yang berkaitan dalam islam, ia wajar dijadikan sebagai *role-model* dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka terkenal, panutan.¹³ Dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan pengertian tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya.

⁹ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam, Studi dan Refleksi Historis*, (Jogjakarta: Titian Ilahi Pers, 1997), h.28

¹⁰ Azumardi Azra, *Enslkopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 2002), h.42

¹¹ Toto Suryana, dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung: Tiga Mutiara, 1997), h.54

¹² Muhammad Rizqi, *Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 tahun di Desa KarangertaKecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, Skripsi*, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), h.2

¹³ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), h.68

Untuk menentukan kualifikasi sang tokoh, kita dapat melihat karya dan aktivitasnya, misalnya tokoh berskala regional dapat dilihat dari segi apakah ia menjadi pengurus organisasi atau pemimpin lembaga ditingkat regional, atau tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat regional, dengan pikiran dan karya nyata yang semuanya itu mempunyai pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat regional.¹⁴

Disamping itu, ia harus mempunyai keistimewaan tertentu yang berbeda dari orang lain yang sederajat pada tingkat regional, terutama perbedaan keahlian dibidangnya. Dengan kualifikasi seperti itu, maka ketokohan seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pengertian Tokoh Agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) dan amal serta akhlak yang sesuai dengan ilmunya.¹⁵ Berbeda dengan Muh Ali Azizi mendefinisikan tokoh agama adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi maupun lembaga.¹⁶

Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, Ulama berasal dari bahasa Arab, jama (*plural*) dari kata alim yang berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Ulama berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmuwan. Pemakaian perkataan ini di Indonesia agak bergeser sedikit dari pengertian aslinya dalam bahasa arab. Di Indonesia, alim diartikan seorang yang jujur dan tidak banyak bicara. Perkataan ulama dipakai dalam arti mufrad (*singular*), sehingga kalau

¹⁴ Arief furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h.11

¹⁵ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), h. 169

¹⁶ Muh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana 2004), h. 75

dimaksud jama". ditambah perkataan para sebelumnya, atau diulang, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga menjadi para Ulama atau ulama-ulama.¹⁷ Ulama-ulama yaitu orang-orang yang tinggi dan dalam pengetahuannya tentang agama Islam dan menjadi contoh ketauladanan dalam mengamalkan agama ini dalam kehidupannya.

Dalam masyarakat dewasa ini, pengaruh ulama masih sangat besar dalam beberapa hal tertentu, seperti mengambil keputusan. Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dirasakan sangat tergantung kepada ikut sertanya ulama masing-masing desa tersebut. Tanpa partisipasi para ulama jalannya pembangunan tampak tidak berjalan lancar.

Selanjutnya tokoh agama juga merupakan sebutan dari Pengajar agama (Guru agama), golongan ini berasal dari rakyat biasa. Tetapi karena ketekunannya belajar, mereka memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Tentu ada perbedaan antara satu dengan lainnya tentang dalam dan dangkalnya pengetahuan yang mereka miliki masing-masing, sebagian juga berbeda tentang banyak sedikitnya bidang pengetahuan yang mereka kuasai. Dahulu sebelum diperintah oleh Belanda, pengajar agama selain dari menguasai ilmu pengetahuan bidang agama, juga banyak diantara mereka yang menguasai pula bidang-bidang lain.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian Tokoh Agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan.

Adapun Tokoh Agama dalam penelitian ini adalah orang yang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat

¹⁷ Muh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana 2004), h. 75

untuk memberikan pengarahannya hidup yang baik sesuai ketentuan Allah agar masyarakat tersebut dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat atau sekelompok orang yang terpendang di dalam masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang agama yang tinggi.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam Bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau beristri.¹⁸ Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹⁹ Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu nikah juga diartikan sebagai bersetubuh.²⁰ Secara etimologis, perkawinan adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan.²¹

¹⁸ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jaka Agung Prasetia), h.432

¹⁹ Muhammad bin Ismail Al-Khalany, *Subul Al-salam* (Bandung: Dahlan, t.t), jilid 3, h.109.

²⁰ Santosa, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, jurnal pemikiran dan penelitian social keagamaan*, Vol. 7 , No. 2, (2016), h. 415.

²¹ Santosa, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, jurnal pemikiran dan penelitian social keagamaan*, h.417

Menurut istilah syariat, nikah artinya pernikahan (perkawinan). Terkadang dalam konteks hukum syariat kata nikah digunakan untuk menunjukkan hubungan intim itu sendiri.²²

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Anwar Harjono mengatakan bahwa kata perkawinan sama dengan kata nikah atau *zawaj* dalam istilah fikih²³

Pernikahan yang dalam istilah agama disebut "nikah" ialah: melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antar kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu ketentraman dengan cara-cara yang diridoi oleh Allah.²⁴

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut.

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

²² Husain bin Abdullah Audah al Awaisyah, *Ensiklopedi fiqh Praktis Kitab Haji dan Nikah* (Beirut: Puataka Imam Syafii, 2002), h. 311.

²³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 9.

²⁴ Ny. Soemiyati, *hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Liberty, 2007), h. 8.

b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

d. Ulama Hanabilah bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki- laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.²⁵

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syariat untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.²⁶

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi subyek hukum maupun obyek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung²⁷. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak

²⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga muslim* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 18.

²⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga muslim*, h. 18.

²⁷ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undng-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat, jurnal pemikiran dan penelitian sosial keagamaan*, h. 419.

masuk dalam rangkayan pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, dan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun serta syarat.²⁸

Menurut jumhur ulama, rukun adalah sesuatu yang menentukan atau esensi suatu perbuatan, baik rukun itu merupakan bagian dari perbuatan itu atau tidak. Misalnya orang yang berakad, menurut jumhur ulama adalah rukun karena menentukan terbentuknya akad.²⁹

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun memiliki syarat tertentu, yaitu:³⁰

1) Calon suami, syarat-syaratnya adalah

- a) Beragama Islam,
- b) Laki-laki,
- c) Jelas orangnya,
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan, misalnya tidak sedang berihram

2) Calon istri, syarat-syaratnya adalah

- a) Beragama meskipun yahudi atau nasrani,
- b) Perempuan,
- c) Jelas orangnya,
- d) Tidak terdapat halangan perkawinan,
- e) Telah mendapat izin dari walinya

²⁸ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 90.

²⁹ Tihami dan Sohrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grifando, 2009), h. 11.

³⁰ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, h. 92.

- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya adalah
- a) Beragama islam,
 - b) Laki-laki,
 - c) Dewasa/baligh,
 - d) Mempunyai hak perwaliannya,
 - e) Tidak terdapat penghalang perwalian.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya adalah
- a) Minimal dua orang laki-laki,
 - b) Hadir saat ijab kabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad,
 - d) Beragama islam,
 - e) Dewasa/baligh,
 - f) Merdeka,
 - g) Adil.
- 5) Ijab kabul, syarat-syaratnya adalah
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c) Antara ijab dan kabul berkesinambungan
 - d) Orang yang berkaitan dengan ijab kabul tidak dalam haji dan umrah
 - e) Majelis tempat berkumpul para pihak dihadiri minimal empat orang saat itu,
 - f) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.

3.Akad Nikah

a. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah, akad artinya janji, perjanjian, kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.³¹ Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perijodohan.³² Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul.³³ Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.³⁴

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.³⁵ Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan *sighat ijab dan qabul*.

Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh

³¹ Kbbi.kemendikbud.go.id, diakses pada tanggal 18 Juli 2023.

³² Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikata*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h.34.

³³ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Pernada Media, t.th.) h.61.

³⁴ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo edisi pertama, 1995), h.61

³⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.73.

pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut kabul³⁶. Kedua pernyataan antara ijab dan kabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.

b. Syarat-syarat dalam ijab kabul (akad)

Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan *ijab* dan *qabul*, baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁷

1. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (*tamyiz*). Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.
2. Ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, ketika mengucapkan ijab-qabul, tidak boleh diselingi kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara *sighat ijab* dan *sighat qabul* dan menghalangi peristiwa ijab-kabul
3. Ucapan kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila kabulnya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas.³⁸ Contohnya, jika pihak wali mengatakan: "Aku nikahkan kamu dengan puteriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah" Lalu si mempelai pria menjawab: "Aku terima pernikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah". Maka pernikahan itu tetap sah,

³⁶ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, h.35.

³⁷ Sulaiman Ahmad Yahya al -Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2013, cet 1), h.413

³⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali pers 2009), h. 87-88

karena kabul yang diucapkan lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya.

4. Ijab dan kabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi. Pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan di sini adalah maksud dan niat. bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan dalam ijab dan kabul.³⁹

Dalam penjelasan yang lain, yang dimaksud persyaratan dalam akad nikah ialah syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan di dalam rangkaian akad nikah, atau dengan kata lain akad (ijab kabul) yang disertai dengan syarat-syarat. Persyaratan yang dibuat dalam akad nikah ada tiga⁴⁰, yaitu:

1. Syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk:
 - a. Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya suami berkata dalam *sighat qabul-nya*: "*Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin*".⁴¹
 - b. Merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya, pihak istri membuat syarat agar ia tidak disetubuhi, atau istrinya yang harus memberikan nafkah. Hukum membuat syarat seperti ini sama dengan apa yang telah diuraikan, yaitu syarat-syaratnya batal, karena akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada suami untuk menyetubuhi istrinya.

³⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, h.88.

⁴⁰ Chuzaima T. Yanggo, A. Hafiz Anshari, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996, cet 2), h.49.

⁴¹ Chuzaima T. Yanggo, A. Hafiz Anshari, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h.50.

2. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat juga dua bentuk:

- a. Merugikan pihak ketiga secara langsung. Contoh: istri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah punya istri) supaya menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama. dengan *nash* yang jelas.⁴²
- b. Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita. Misalnya: calon istri mensyaratkan agar ia tidak dimadu. Mengenai syarat seperti ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Fukaha⁴³
 1. Pendapat pertama yang memandang bahwa syarat seperti itu hukumnya batal, sedang akad nikahnya tetap sah. Memiliki istri lebih dari satu orang diperbolehkan dalam agama. Syarat-syarat yang sifatnya melarang sesuatu yang dibolehkan agama adalah batal hukumnya, karena hal itu tidak patut.⁴⁴
 2. Pendapat kedua memandang syarat seperti itu hukumnya sah dan wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka pihak wanita berhak membatalkan akad nikahnya.
 3. Syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. Contoh: pihak wanita mensyaratkan harus diberi belanja, dipergauli dengan baik, tidak mencemarkan nama

⁴² Chuzaima T. Yanggo, A. Hafiz Anshari, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h.52.

⁴³ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, cet.1), h.28

⁴⁴ Chuzaima T. Yanggo, A. Hafiz Anshari, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h.53.

keluarganya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini wajib dipenuhi karena sesuai dengan tujuan nikah.⁴⁵

C. Pernikahan Ulang

1. Pengertian Pernikahan Ulang

Pernikahan Ulang merupakan peristiwa yang terjadi pada pernikahan yang dilakukan karena kasus hamil di luar nikah, di mana perempuan telah dihamili terlebih dahulu sebelum dilakukan perkawinan. Dan setelah perempuan hamil, barulah dinikahkan, dan mengulangi akad tersebut setelah lahirnya bayi yang dikandung.

2. Analisis Hukum Islam Tentang Pernikahan Ulang

Mencermati dan melihat kenyataan bahwa nas (Al-Qur'an dan Hadis) relatif terbatas, sedangkan persoalan yang muncul ditengah masyarakat relatif tidak terbatas bahkan cenderung kompleks dan rumit, maka mencari nas khusus (nas langsung) untuk menyelesaikan semua masalah secara langsung (satu persatu), baik untuk mewajibkan, mengharamkan, ataupun menghalalkan akan terasa tidak logis dan tidak layak dan dianggap membebani diri dengan sesuatu yang berat bahkan cenderung mustahil.⁴⁶

Pada faktanya kasus yang terjadi di Kecamatan Totikum Selatan pernikahan diulang karena ada yang beranggapan bahwa pernikahan yang dilakukan dalam keadaan hamil itu tidak sah sehingga membutuhkan pernikahan ulang atau *i'adah* setelah bayi yang dikandung itu lahir atau ada yang berpandangan dengan sekedar memperbarui akad yang sudah ada. Akan tetapi, apabila pernikahan tersebut untuk

⁴⁵ Chuzaima T. Yanggo, A. Hafiz Anshari, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h.55.

⁴⁶

memperbaharui akad, untuk berhati-hati (kehati-hatian) dalam akad pernikahan, atau juga dapat dikatakan untuk memperkuat pernikahan dapat disebut Tajdid nikah dan hukumnya boleh. Hal ini terdapat pada kasus keraguan orangtua maupun pihak keluarga atas pernikahan anaknya di Kecamatan Totikum Selatan.

Uraian selanjutnya akan difokuskan pada pengulangan nikah karena merupakan inti dari permasalahan ini. Pemenuhan keperluan dan perlindungan yang diperlukan manusia agar manusia dapat menjalani hidup sebagai manusia secara manusiawi (secara normal dan tidak akan jatuh ke dalam perbuatan maksiat) dengan diulangnya nikah tersebut, nikah itu akan sah demi hukum dan manusia dapat meneruskan eksistensi generasi di atas muka bumi ini. Oleh para ulama ushul fikih diberi nama dengan keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyat*. Dengan kata lain, keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyat* adalah sesuatu yang harus terjadi dan harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini. Keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyat* ini di dalam buku ushul fiqih, termasuk oleh asy-Syathibi dibagi menjadi lima, yaitu:

- a. Keselamatan agama (ketaatan dan ibadah kepada Allah Swt)
- b. Keselamatan nyawa (orang perorangan)
- c. Keselamatan akal (termasuk hati nurani)
- d. Keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang, dan
- e. Keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.

Para Ulama menganggap bahwa lima jenis (aspek) keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyat* diperlukan oleh semua manusia pada semua keadaan dan

waktu termasuk pada kasus pengulangan nikah. Kedudukan hukum pengulangan nikah seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Totikum Selatan jika dikaji dari konsep hukum Islam, maka dapat ditentukan dalam dua konsep sebagai berikut:

- a. Pengulangan nikah harus dilakukan dan pengulangan nikah dianjurkan, hal ini akan memberikan dampak positif karena hal tersebut mendatangkan kemashlahatan. Hal ini sangat erat hubungannya dengan hukum pernikahan yang mewajibkan dan mengharamkan. Maksudnya bahwa dalam kondisi keadaan seseorang yang pernikahannya tidak sah, karena terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syarat pernikahan, maka pernikahannya wajib diulang.
- b. Apabila tidak terjadi pengulangan nikah, maka hal ini akan menimbulkan kemudharatan dan memberikan dampak negatif disetiap perbuatan yang mereka lakukan dan akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat, dan hal ini merupakan dosa besar.

D. Hamil di Luar Nikah

1. Pengertian Hamil di Luar Nikah

Fenomena hamil di luar pernikahan (non marital) beberapa tahun terakhir semakin meningkat. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya antara lain: karena faktor pergaulan bebas yang semakin marak terjadi, perselingkuhan/perzinahan dan kasus-kasus perkosaan yang terjadi. Dampak yang timbul tentunya bukan sekedar pelanggaran batas-batas norma susila, akan tetapi juga kehamilan yang akan dialami oleh pihak wanita. Begitu juga dengan korban kasus perkosaan bukan hanya aib yang ditanggung, tetapi derita mengandung beban psikis seumur hidup dan hilangnya beberapa kesempatan akibat aib diperkosa. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan dampak yang harus ditanggung sendiri oleh pihak wanita yaitu trauma psikis untuk

korban pemerkosaan dan kehamilan yang tidak diharapkan untuk kedua kasus tersebut.

Beberapa kasus, pihak wanita lebih memilih untuk menggugurkan kandungannya dari pada ia harus menanggung perasaan malu baik di hadapan orang tua nya maupun di hadapan masyarakat umum. Akan tetapi tidak sedikit juga yang memilih untuk mempertahankan kehamilan tersebut meskipun tidak ia harapkan dengan dalih ia tidak ingin membunuh janin yang tidak bersalah dan tidak ingin semakin menambah dosa baginya, cara melalui menggugurkan janin adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan, karena upaya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum.

Kehamilan di luar nikah akan melahirkan fenomena hukum, lantas bagaimana untuk status anak tersebut? Karena kita ketahui ia hanya memiliki seorang ibu dan terlahir tanpa seorang ayah. Padahal anak yang sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah (lihat Pasal 42 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Kemudian, ketika ia besar nanti, apabila anak tersebut berjenis kelamin perempuan, siapakah yang berhak menjadi walinya ketika ia menikah? Bagaimanakah hak kewarisan dari anak luar nikah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang perlu jawaban di kemudian hari.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, akan penulis jabarkan berdasarkan klasifikasi asal muasal penyebab munculnya anak luar kawin berdasarkan kejadian/peristiwa. Karena masing-masing kejadian memiliki hukum yang berbeda-beda. Hal ini berdasarkan majalah As-Sunnah Edisi 10/Tahun XIX/1437H/2016M yang diterbitkan oleh Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta yang disadur oleh penulis.

a. Apabila seorang perempuan berzina kemudian hamil

Keadaan seorang perempuan berzina ini bisa dikategorikan akibat pengaruh dari pergaulan bebas sehingga ia melakukan perbuatan yang melanggar batas-batas susila seperti melakukan seks non marital (di luar nikah). Berdasarkan kesepakatan ulama, anak yang terlahir berdasarkan hasil dari hubungan seksual non marital, maka status anak tersebut nantinya dinasabkan sebagai anak ibu dan tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya.

Hubungan dengan bapak biologisnya terputus, termasuk secara hukum kewarisannya. Ia hanya berhak mewarisi dari ibunya dan sebaliknya, ibunya berhak mewarisinya. Kemudian yang berhak menjadi wali nikah ketika ia menikah nantinya adalah wali hakim, karena ia tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya.

b. Apabila terjadi sumpah li'an antara suami dengan istri

Pengertian sumpah li'an adalah sumpah yang dilakukan oleh suami dan istri dengan nama Allah yang disebabkan suami menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya sebagai anak kandungnya dimana suami tidak memiliki saksi atas tuduhan tersebut, sedangkan istri menolak tuduhan tersebut.

Biasanya hal ini terjadi karena suami berprasangka atau menuduh bahwa istrinya selama pernikahannya masih berlangsung dengannya telah berselingkuh dan melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain sehingga mengakibatkan kehamilan. Atau bisa saja karena suami benar-benar mengetahui bahwa istrinya telah berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain akan tetapi ia tidak memiliki bukti maupun saksi, sedangkan istri menyangkal tuduhan bahwa kehamilannya diakibatkan perzinahan tersebut.

Maka dalam hal ini, suami-istri tersebut harus melaksanakan sumpah *li`an*, yang mana suami mengucapkan sumpah sebanyak empat kali untuk mengukuhkan tuduhannya dan istri mengucapkan sumpah sebanyak empat kali untuk menyangkal tuduhan suami, diikuti keduanya mengucapkan sumpah kelima yang isinya apabila ia berbohong maka laknat Allah bersamanya. Selanjutnya suami istri harus berpisah selama-lamanya dan tidak boleh rujuk maupun menikah kembali.

Status dari anak yang dilahirkan pada kondisi ini adalah disebabkan pada ibunya karena suami mengucapkan sumpah *li`an* dan tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Sehingga hak kewarisan hanya timbul antara ibu dan anak tersebut. Mengenai wali nikah anak perempuan tersebut nantinya adalah wali hakim.

c. Apabila seorang wanita berhubungan seksual di luar nikah, kemudian hamil dan dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya

Adalah suatu keadaan dimana istri melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain, baik diketahui maupun tidak diketahui suaminya hingga mengakibatkan ia hamil. Apabila seorang wanita berhubungan seksual di luar nikah, kemudian hamil dan dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya.

Adalah suatu keadaan dimana seorang wanita yang belum menikah, ia berhubungan seksual dengan laki-laki sampai ia hamil. Kasus ini hampir sama dengan point nomor 1, perbedaannya dalam kasus ini laki-laki yang berhubungan seksual dengannya mau bertanggungjawab menikahinya.

Dalam kasus ini, status anak yang nantinya lahir disebabkan kepada ibunya karena dalam kasus ini tidak dapat dimasukkan ke dalam keumuman hadist seperti no 3, karena suami istri tersebut menikah setelah istri hamil duluan, bukan sebelum

hamil. Meskipun demikian laki-laki tersebut tetap dapat dikatakan sebagai bapak biologis anak tersebut, akan tetapi tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya.

Oleh karenanya, yang berhak menjadi wali nikah ketika anak perempuan tersebut menikah adalah wali hakim, karena statusnya hanya sebagai anak ibu sekalipun bapak biologisnya menikahi ibunya. Hanya saja yang membedakan dengan kriteria nomor 1 adalah anak perempuan tersebut secara hukum tertulis, dalam akta kelahirannya nantinya dicantumkan nama ayah dan ibu. Hal ini berdasarkan Kompilasi hukum Islam yang menyatakan secara eksplisit sebagai berikut :

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Sehingga berdasarkan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang harus difahami adalah keabsahan nikah hamil, tetapi tidak berdampak pada anak yang diakibatkan nikah karena hamil. Anak yang dihasilkan dari nikah hamil tidak serta merta include dengan nasab orang tuanya. Oleh karena itu, di sinilah pentingnya nasab dalam Islam yang hanya bisa diperoleh melalui jalan pernikahan. Terkait hak kewarisan, karena hanya dinasabkan kepada ibunya, anak perempuan tersebut hanya dapat saling waris mewarisi dengan ibunya.

Apabila seorang perempuan melakukan hubungan seksual non marital kemudian hamil lalu menikah dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya

Terjadi perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Adapun kedua pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

Pendapat pertama mengatakan boleh dan halal dinikahi. madzhab Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Abu Hanifah rahimahullah beralasan bahwa perempuan tersebut hamil karena hubungan seksual non marita bukan dari hasil nikah, padahal kita sudah ketahui bahwa menurut syariat, tidak menganggap sama sekali anak yang lahir dari hasil hubungan seksual non marital, sebagaimana beberapa kali dijelaskan di atas. Oleh karena itu halal bagi lelaki lain itu untuk menikahnya dan menyeturubuhnya tanpa harus menunggu perempuan tersebut melahirkan anaknya. Hanya saja, imam Abu Hanifah menyaratkan tidak boleh diseturubi sampai perempuan tersebut melahirkan.

Pendapat kedua mengatakan haram dinikahi sampai perempuan tersebut melahirkan. Inilah yang menjadi madzhab Imam Ahmad dan Imam Malik . Dan madzhab yang kedua ini lebih kuat daripada madzhab pertama dan lebih mendekati kebenaran.

Status anak yang lahir nantinya dinasabkan pada ibunya saja. tidak kepada lelaki yang menzinahi dan menghamili ibunya dan tidak pula kepada lelaki yang menikahi ibunya setelah ibunya melahirkan. Sehingga yang berhak menjadi wali nikah ketika anak perempuan tersebut nanti menikah adalah wali hakim. Kemudian hak kewarisan hanya timbul antara anak dan ibu.

2.Pendapat 4 Mazhab Tentang Akad Nikah Dalam Kasus Hamil di Luar Nikah

a) Imam Abu Hanifah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya dan apabila yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya masih banyak perdebatan diantara kalangan

madzhab tersebut, Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa sah sah saja apabila bukan laki-laki yang menghamili wanita tersebut yang menikahnya, tetapi laki-laki yang menikahi tersebut tidak boleh menyetubuhi perempuan yang menjadi istrinya itu sampai anak yang dikandungnya lahir. Abu Yusuf dan Zafar berpendapat, bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki lain, karena kehamilannya itu menimbulkan terlarangnya pesetubuhan, maka terlarang pula akad nikah dengan wanita hamil tersebut. Adapun dalil Abu Yusuf dan Zafar yang mengharamkan menikahi wanita yang hamil dari zina dan menganggapnya sebagai akad yang rusak, adalah *qiyas* kepada kehamilan yang nasabnya tetap. *Illat* yang menghalangi adalah kehormatan kandungan itu dihormati, karena tidak ada dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu dia tidak boleh digugurkan. Sedangkan para ulama' madzhab Hanafi menolak argumentasi Abu Yusuf dan zafar atas haramnya menikahi wanita yang hamil dari zina dengan orang lain. Menurut mereka tidak dapat diterima bahwa *Illat* yang menghalangi dalam pokok yang dijadikan sandaran qiyas adalah kehormatan kandungan, tapi kehormatan pemilik air. Dan ini tidak terdapat dalam cabang *qiyas*, karena tidak ada kehormatan bagi orang yang berzina.

b) Madzhab Maliki

Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menyebabkan tidak jelasnya bapak seorang anak seperti anak dari perbuatan zina, pergaulan bebas dan segala bentuk perbuatan yang mengarah kepada permasalahan tersebut. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa, sebenarnya mereka tidak menyukai laki-laki menikahi wanita yang terkenal akan kejelekannya. tetapi para ulama Malikiyah juga tidak mengharamkan atau memperbolehkan pernikahan wanita hamil, walaupun ulama madzhab yang lain memperbolehkan perkawinan wanita hamil entah siapapun yang

menikahnya asalkan tetap menunggu masa iddah dari wanita tersebut. Dalil para ulama mazhab Maliki atas pendapat mereka tentang tidak sahnya pernikahan wanita yang berzina dengannya adalah perkataan Ibnu Mas'ud ra, "jika laki-laki berzina dengan wanita, lalu laki-laki itu menikahinya setelah itu, maka keduanya berzina selamanya. Selain itu menurut Imam Malik bahwa pernikahan memiliki kehormatan. Diantara kehormatannya adalah bahwa dia tidak boleh dituangkan pada air perzinahan, sehingga yang haram bercampur dengan yang halal dan air kehinaan berbau dengan air kemuliaan.

Sesungguhnya Nabi Saw berkeinginan untuk melaknat seseorang yang ingin menggauli seorang hamba yang hamil bukan karenanya. Dan jika pernikahan terjadi maka anak yang dilahirkan nanti terputus hubungan dengan ayahnya yang telah menghamili dan menjadi milik sang suami." Mengenai keharaman menikahi wanita hamil menurut Imam Maliki maka ulama lain yang berpendapat sama dengan Imam Abu Yusuf yang mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (*fasid*).⁴⁷" Pendapat beliau berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.⁴⁸

Al-Qurthubi mengatakan maksud ayat ini adalah mengecam perbuatan zina dan menganggapnya sebagai hal yang buruk, dan bahwa pezina tersebut telah

⁴⁷ Mahyudin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008)h.46

⁴⁸ Kementerian agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, h.350.

diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Hubungan makna ini dengan ayat sebelumnya sangatlah baik. Perlu diketahui pula bahwa yang dimaksud firman Allah لا يَنْكِحَ, "tidak mengawini" adalah tidak berhubungan seks. Dengan demikian, makna An- Nikaah dalam ayat ini adalah melakukan hubungan seksual. Kemudian Allah SWT mengembalikan apa yang sedang dibicarakan kepada kedua belah pihak, supaya lebih memebrikan unsur penekanan dan penegasan. Selanjutnya, Allah menambahkan pembagian perempuan musyrik dan laki-laki musyrik, sebab kemusyrikan itu merupakan kemaksiatan yang lebih umum daripada perzinahan.⁴⁹

3. Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i yang menyepakati bahwa kawin hamil adalah sah dan hukumnya boleh karena adanya janin tidak merusak akadnya suatu perkawinan, dan menyeturubuhnya hukumnya boleh, hal itu karena menurut Imam Syafi'i tidak mungkin nasab bayi yang dikandungnya itu tidak akan ternodai dengan sperma suaminya dan jika mereka tidak terikat dengan perkawinan lain, maka itu dianggap sah. ⁵⁰Dalam hal ini penganut madzhab Syafi'i bersandar pada dalil sebagai berikut:

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S surah Al-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ ۗ

Terjemahnya

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. ⁵¹

⁴⁹ Syaikh Imam Al-Qurthabi, *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an Terj. Ahmad Khotib* (Cet 1: Jakarta Pustaka Azam, 2009), h. 435-536

⁵⁰ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana Prenada Media, 2003), h.124.

⁵¹ Kementrian agama RI, *Al Quran dan Terjemahanya*, h.354.

Dalil di atas menjelaskan bahwa pezina adalah termasuk dalam kelompok yang belum menikah, maka tidak ada keharaman menikahinya meskipun dalam keadaan hamil. Karena wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan boleh mengumpulinnya karena nasab bayi yang dikandungnya tidak mungkin tercampur atau temodai oleh sperma suaminya yang bukan menghamilinya. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah). Selain itu, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak ada iddahnya. Menurut mereka wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan syar'i, karena iddah itu disyariatkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma. Sementara sperma dalam perzinahan tidak ada nilainya. Sperma zina yang tidak dihormati ini menimbulkan halahnya akad wanita yang berzina, wanita tersebut halal untuk dinikahi dan tidak pernah ada hukum yang menetapkan keharaman menikahinya.⁵² Hanya saja tidak diperbolehkan untuk menyeturubuhnya sampai wanita tersebut melahirkan.⁵³

4. Madzhab Hanbali

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil tidak sah. Perkawinan tersebut tidak bisa sah begitu saja kecuali telah melakukan 2 hal yaitu,

⁵² Agus salim Nst, *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVII No.2, Juli 2011, h. 137

⁵³ Abdurrahman al-Jazary, *Al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Juz IV. (Beirut: Dar al-Haya'ie al Turats al-Arabiyy, 1969), h. 515

bartaubat dan menunggu masa iddah. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa dahulu, pada masa Nabi saw. ada seorang laki-laki menikahi wanita. Ketika si laki-laki itu mendekatinya, ia mendapati wanita tersebut sedang hamil. Masalah ini diajukan kepada Nabi SAW, lalu beliau memisahkan keduanya dan mahar itu diserahkan kepada si wanita dan ia di jilid seratus kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id.⁵⁴ Hadis tersebut yang menjadi alasan bagi orang yang mengatakan tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul. Mereka mewajibkan iddah karena pada dasarnya mereka menginginkan kesucian rahim.



⁵⁴ Abu Hasan, Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib terkenal dengan al- Mawardhi, *al-Hawi al-Kabir fi fihi Mudzhab al-Imam As Syafi* 7, (Beirut, Darul Kutub al- Ilmiyah, 1994), IX, h. 188

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang di gunakan penulis yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, data-data yang diperoleh dari penelitian ini disampaikan atau disajikan dalam kalimat-kalimat dengan tetap memperhatikan metode-metode penulisan ilmiah.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat menghasilkan data yang lengkap melalui uraian mendalam tentang ucapan, tulisan yang diamati berkaitan dengan pandangan tokoh agama tentang pernikahan ulang dalam kasus hamil di luar nikah di Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode kualitatif: metode kualitatif digunakan untuk memahami dan menggambarkan makna serta kompleksitas fenomena sosial dari perspektif para partisipan. Metode ini lebih cocok untuk menggali pandangan, sikap, keyakinan, dan persepsi para tokoh agama terkait kasus kehamilan di luar nikah dan pengulangan akad nikah.

Pendekatan Hukum Islam: Pendekatan hukum Islam adalah Pendekatan yang berdasar pada beberapa poin yang merupakan dasar dari penetapan hukum Islam diantaranya al-Qur'an , hadis, ijma', serta qiyas atau analogi.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu penelitian dilaksanakan di Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Maka peneliti mengambil objek penelitian Kepala KUA, Penghulu dan Tokoh Masyarakat

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, akan dilakukan beberapa hal berikut:

1. Menjelaskan pandangan tokoh agama: Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menjelaskan pandangan tokoh agama terhadap pengulangan akad nikah dalam kasus hamil di luar nikah. Ini melibatkan wawancara langsung dengan tokoh-tokoh agama yang memiliki pengaruh dan otoritas dalam masyarakat setempat.
2. Menganalisis alasan dan argumen: Penelitian akan menganalisis alasan dan argumen yang digunakan oleh tokoh agama untuk mendukung atau menolak praktik pengulangan akad dalam kasus hamil di luar nikah. Hal ini akan membantu memahami dasar pemikiran mereka dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pandangan mereka.
3. Memeriksa konteks sosial dan budaya: Penelitian ini akan memeriksa konteks sosial dan budaya di Kecamatan Totikum Selatan yang menjadi latar belakang pandangan tokoh agama. Faktor-faktor seperti norma sosial, interpretasi agama lokal, kebijakan setempat, dan pengaruh budaya akan dianalisis untuk memahami lebih dalam mengapa pandangan tokoh agama bisa berbeda-beda.
4. Menyajikan temuan dan implikasinya: Hasil penelitian akan disajikan secara rinci dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, dan kesamaan dalam pandangan tokoh agama. Implikasi dari temuan penelitian ini akan dikaji, baik

dalam konteks kebijakan maupun pengembangan pemikiran keagamaan yang lebih inklusif.

Dengan fokus pada analisis pandangan dan pemikiran tokoh agama terhadap pengulangan akad dalam kasus hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Totikum Selatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif agama terhadap isu tersebut serta memberikan kontribusi dalam menghadapi masalah sosial yang kompleks ini.

D. Deskripsi Penelitian

Pernikahan Ulang adalah bentuk pengulangan akad dalam pernikahan yang dilangsungkan ketika pasangan hamil di luar nikah, dimana dilangsungkan akad ketika pernikahan sebelum wanita melahirkan, dan dilangsungkan akad setelah melahirkan sebagai akad yang resmi.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan kumpulan data yang diklasifikasikan menjadi dua data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya.⁵⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

1. Wawancara Mendalam dengan Tokoh Agama: Melakukan wawancara langsung dengan tokoh-tokoh agama dari berbagai agama yang aktif di wilayah KUA Kecamatan Totikum Selatan. Pertanyaan wawancara dapat difokuskan pada pandangan dan penilaian mereka terhadap fenomena kehamilan di luar nikah dan

⁵⁵ Wibowo, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Depok: PT. Rajawali Press, 2012), h.45

apakah pengulangan akad nikah dapat menjadi solusi atau alternatif dalam kasus-kasus semacam itu.

2. Observasi Partisipatif: Terlibat dalam kegiatan keagamaan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dan mengamati interaksi mereka dengan masyarakat. Observasi ini dapat membantu memahami bagaimana pandangan dan nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap kasus kehamilan di luar nikah.

b. Data Sekunder

1. Fatwa atau Pernyataan Resmi Agama: Mencari fatwa atau pernyataan resmi dari berbagai lembaga agama yang berkaitan dengan isu kehamilan di luar nikah dan pengulangan akad nikah. Ini dapat memberikan wawasan tentang pandangan agama yang lebih terstruktur terhadap kasus semacam ini.
2. Dokumen Hukum dan Kebijakan: Mengumpulkan peraturan atau kebijakan terkait pernikahan, kehamilan di luar nikah, dan pengulangan akad nikah yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Dokumen ini akan memberikan perspektif hukum dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.
3. Kajian Literatur: Mencari jurnal, artikel, buku, atau makalah akademis yang membahas isu-isu terkait agama, pernikahan, dan kehamilan di luar nikah. Literatur ini dapat membantu memahami konteks yang lebih luas dan teori-teori yang relevan yang telah diusulkan oleh para peneliti sebelumnya.
4. Laporan Riset Terdahulu: Mencari laporan atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian peneliti. Data dari penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai pembandingan dan memperkuat temuan Peneliti.

5. Buku-buku Fikih Islam seperti Subul al-Salam, fikih sunnah, shahih fikih sunnah, al-Islam wa adillatuhu, dan kitab-kitab lainnya yang telah di jurnalkan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini di butuhkan manusia sebagai peneliti karena manusia dapat menyesuaikan sesuai dengan keadaan lingkungan. Adapun instrumen yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Panduan observasi

Pedoman observasi berupa pengamatan peneliti secara langsung terkait situasi, kondisi, fakta tentang tentang akad dua kali dalam kasus hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan akad dua kali dalam kasus hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

3. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diberikan kepada responden/informan dengan maksud untuk mendapatkan data yang akurat dan valid.

4. Acuan Dokumentasi

Acuan Dokumentasi berupa catatan tambahan khususnya dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah dan wawancara.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di KUA Kecamatan Totikum Selatan Kab. Banggai Kepulauan sebagai lokasi penelitian. Adapun yang diamati adalah dua kali akad dalam kasus hamil di luar nikah Sehingga peneliti dapat menentukan informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui jabatan, tugas/kegiatan, alamat, nomor telepon dari calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian.

2. Wawancara

Ada empat bentuk wawancara: berstruktur (*structured interview*), semi-terstruktur (*semi-structured interview*), tidak terstruktur (*unstructured or focused interview*) dan kelompok (*group interview*).

Wawancara yang terstruktur (*structured interview*) adalah wawancara yang dilakukan dalam bentuk questioner. Disini peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dan meminta respinden untuk menjawabnya. Pertanyaan biasanya dilakukan dalam bentuk pilihan jawaban. Jawaban yang disediakan lebih dari satu, sehingga responden memiliki banyak alternatif jawaban yang sesuai dengan apa yang diketahui dan dialami.

Adapun wawancara tidak terstruktur (*unstructured or focused interview*) adalah wawancara yang dilakukan dengan cara lebih terbuka (*open-ended character*).

Dikatakan terbuka, karena pewawancara tidak terpaku pada apa yang tertuang di dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara dibuat agar wawancara terfokus dan mendalam. Karena itu, pewawancara dapat melakukan improvisasi, sementara responden tanpa beban dengan leluasa menyatakan pendapat dan keinginannya. Sementara wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan terhadap lebih dari seorang responden. Wawancara ini dimaksudkan untuk menggali disekitar masalah yang ingin diketahui secara terfokus. Karena itu, jawaban atas suatu masalah yang ditanyakan lebih dari satu jawaban. Keragaman jawaban ini meniscayakan penggalian lebih fokus dan dalam tentang masalah yang ingin diketahui. Selain wawancara kelompok, adapula fokus diskusi kelompok (focus group discussion). Fokus diskusi kelompok biasanya dilakukan setelah dilakukan wawancara secara individual (informan). Yaitu mereka yang pernah diwawancarai diundang dan dipertemukan dalam satu kelompok (group)

3. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diberikan kepada responden/informan dengan maksud untuk mendapatkan data yang akurat dan valid.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bahan- bahan yang dijadikan dokumentasi pada penelitian ini berupa foto-foto.

H. Teknik Analisis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penulis menganalisis data bentuk yang selanjutnya akan diinterpretasikan dalam bentuk

konsep yang dapat mendukung pembahasan. Dalam menganalisis data tersebut, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode deduktif


Metode ini penulis menganalisis data dari yang umum ke yang khusus.

2. Metode Induktif

Yakni menganalisis data dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

3. Metode komparatif

Yakni setiap data yang diperoleh baik umum maupun yang bersifat khusus, selanjutnya dibandingkan kemudian ditarik satu kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Kecamatan Totikum Selatan*

1. Sejarah Singkat

Kecamatan Totikum selatan adalah salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan Totikum Selatan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Totikum. Kecamatan totikum Selatan terdiri dari 8 Desa yang tersebar di sepanjang pesisir pantai dan sebagian berada di daerah perbukitan dan pegunungan. Nama Kecamatan yaitu “**Totikum Selatan**” yang diambil dari kecamatan induk dan wilayahnya terletak di bagian selatan, dengan ibukota kecamatan di Desa Kalumbatan.⁵⁶

2. Keadaan Geografis

Secara geografis Kecamatan Totikium Selatan terletak antara 0,30 derajat LS sampai dengan 1,20 derajat LS, 120,15 derajat BT sampai dengan 121 derajat BT yang memanjang di jazirah timur pulau Peling, dengan batas wilayah berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Totikum.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Kalumbatan.
- c. Sebelah Timur berbatasasn dengan Selat Kalumbatan dan Kecamatan Totikum.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tinangkung Selatan.

Adapun luas wilayah Kecamatannn Totikum Selatan sebesar 95,19 Km² dengan Desa Nulion yang memiliki wilayah tterluar 27,29 Km², sedangkan yang memiliki luas wilayah terkecil kurang lebih 1,1 km² yaitu Desa Kalumbatan. Jarak

⁵⁶ Pemerintah Kecamatan Totikum Selatan, *Profil dan Arsip Kecamatan*, Kalumbatan : 2015

antara ibukota kecamatan dengan desa yang lain bervariasi. Desa yang terjauh dari ibukota kecamatan yaitu Desa Mata dengan jarak 37 km², sedangkan yang paling dekat adalah Desa Kanali yang berjarak 200 m. Masyarakat Kecamatan Totikum Selatan bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan dengan sumber penghasilan utama masyarakat adalah Hasil Perikanan dan Pertanian (Kacang Tanah). Dipandang dari karakteristik wilayah, kawasan Kecamatan Totikum Selatan kaya akan sumber daya alam baik di darat maupun di laut yang menguntungkan dari segi ekonomi. Selain itu, berdasarkan kedudukannya kawasan ini mempunyai letak yang sangat strategis dengan lintas maritim Indonesia Timur dan kaya akan sumber-sumber energi yang berpotensi untuk pengembangan industrialisasi dan kawasan pariwisata alam.⁵⁷

3. Visi dan Misi

a. Visi : Mewujudkan Kecamatan Totikum Selatan yang terdepan dalam pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

b. Misi :

1. Reorientasi nilai-nilai moral sebagai perwujudan masyarakat agamis.
2. Reaktualisasi “ *Clean Govement dan Good Govemance*”.
3. Revitalisasi sumberdaya (SDM dan SDA) dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
4. Reposisi tugas dan fungsi pemerintah Kecamatan dan Desa melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

4. Sosial Kemasyarakatan

a. Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Totikum Selatan terdiri dari :

⁵⁷ Pemerintah Kecamatan Totikum Selatan, *Profil dan Arsip Kecamatan*, Kalumbatan : 2015

1. Taman Kanak-kanak (TK) 7 buah yang tersebar di : 1 unit di Desa Kalumbatan, 1 unit di Desa Kanali, 1 unit di Desa Peley, 1 unit di Desa Tobungku, 1 unit di Desa Lobuton, 1 unit di Desa Tonuson, 1 unit di Desa Nulion, dan 1 unit di Desa Mata.
2. Bangunan Sekolah Dasar (SD) 10 buah. 9 buah sekolah negeri dan 1 buah sekolah swasta (Muhammadiyah) buah yang tersebar di : 3 buah di Desa Kalumbatan, 1 buah di Desa Peley, 1 buah di Desa Tobungku, 1 buah di Desa Lobuton, 1 buah di Desa Tonuson, 2 buah di Desa Nulion, 1 buah di Desa Mata, dan 1 buah di Desa Kanali.
3. Bangunan SLTP 4 buah. 1 buah Mts swasta yang berada di Desa Kalumbatan, 1 buah SMP di Desa Tobungku, 1 buah SMP di Desa Nulion, dan 1 buah SMP satap di Desa Mata.
4. Bangunan SLTA 2 buah. 1buah SMK Negeri di Desa Kanali, dan 1 buah SMA Negeri di Desa Tobungku.⁵⁸

b. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Totikum Selatan terdiri dari 1 buah Puskesmas di Desa Kanali, 2 unit Poskesdes, 1 unit di Desa Tobungku, 1 unit di Desa Lobuton, dan 8 unit Posyandu, adapun dukun terlatih berjumlah 14 orang.

c. Agama

Fasilitas rumah ibadah di Kecamatan Totikum Selatan tersebar di 8 Desa sebagai berikut :

1. Masjid berjumlah 8 dan 2 buah Mushollah.
2. Gereja berjumlah 6 buah yang terdiri yang terdiri dari gereja khatolik dan protestan.

⁵⁸ Pemerintah Kecamatan Totikum Selatan, *Profil dan Arsip Kecamatan*, Kalumbatan : 2015

d. Perdagangan

Kegiatan perekonomian di kecamatan Totikum Selatan berjalan cukup simultan (terus-menerus). Tempat melakukan kegiatan jual-beli biasa dilakukan di pasar ataupun sejenisnya, seperti mini market, rumah/makan, took dan warung kelontang.

Ada ± 83 usaha yang terdapat di Kecamatan Totikum Selatan, terdiri dari : 1 unit Pasar Desa di Desa Kalumbatan, 3 unit pasar tradisional yang berada di Desa Mata, Nulion, dan Desa Tobungku. 150 warung kelontang, 6 buah bengkel/reparsi kendaraan bermotor, 2 buah percetakan/pengetikan computer.

e. Perhubungan dan Komunikasi

Sarana transportasi yang tersedia di Kecamatan Totikum Selatan terdiri dari dua jalur angkutan : Darat dan Laut. Fasilitas angkutan darat/jalan cukup baik dan dapat menjangkau 8 (delapan) Desa yang ada, hanya jalur yang menghubungkan desa Mata masih berupa jalan kacang papan, sehingga desa tersebut masih terisolir.

Sementara jalur laut, terdiri dari : 1 buah Pelabuhan Peln (veri) di Desa Tonuson sub Desa Boniton, 1 buah pelabuhan rakyat di Desa Kalumbatan, dan 2 buah pelabuhan Tradisional di Desa Tobungku dan Tonuson.

Adapun sarana komunikasi yang ada berupa 1 buah pemancar (Tower) Telkomsel yang berada di Desa Kalumbatan yang sudah beroperasi, dan komunikasi sudah terjangkau menggunakan telepon genggam (handphone) atau telepon pintar (smartphone) dengan jaringan 4G.⁵⁹

5. Pemerintahan

⁵⁹ Pemerintah Kecamatan Totikum Selatan, *Profil dan Arsip Kecamatan*, Kalumbatan : 2015

Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Totikum Selatan, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan, dengan memperhatikan karakteristik masyarakat setempat. Hal ini dilakukan melalui pendekatan dan kegiatan-kegiatan kongkrit yang strategis, integral yang diarahkan kepada program kerja kecamatan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi kecamatan.

Kecamatan Totikum Selatan terdiri dari 8 (delapan) wilayah dengan status pemerintahannya berbentuk Desa sebagai berikut:

1. Desa Kalumbatan (ibukota kecamatan)
2. Desa Kanali
3. Desa Tobungku
4. Desa Lobuton
5. Desa Nulion
6. Desa Mata
7. Desa Tonuson
8. Desa Peley

Dan 8 desa tersebut, 2 desa yaitu Desa Lobuton dan Desa Mata merupakan desa baru yang terbentuk pada Tahun 2007 Desa Lobuton adalah hasil pemekaran dari Desa Kalumbatan sedangkan Desa Mata merupakan pemekaran dari Desa Peley Semua desa yang ada diwilayah Kecamatan Totikum Selatan memiliki Struktur Pemerintahan yang lengkap terdiri dari Kepala Desa, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, dan Kelompok-kelompok Usaha Masyarakat (Gapoktan, Kelompok Perikanan, dan lain-lain). Adapun Rekapitulasi Data Pemerintahan Desa Kecamatan Totikum Selatan sebagai berikut

1. Jumlah Penduduk: 8.988 jiwa dengan jumlah Laki-laki = 4.547 jiwa dan Perempuan 4.305
2. jiwa Jumlah KK : 2.453 Kepala Keluarga dengan 2.334 Rumah Tangga
3. Jumlah Dusun/RT : 32 Dusun dan 25 RT

Masyarakat Totikum Selatan terdiri dari berbagai etnis suku antara lain Suku Bajo, Suku Banggai, Suku Bugis, Suku Balantak, Suku Gorontalo, Suku Buton, dan suku-suku lainnya yang mayoritas beragama Islam sebesar 74.9% dan agama Kristen sebesar 6,6% serta agama katolik sebesar 18,5%.⁶⁰

6. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Dalam bahasa Inggris istilah pemerintahan berasal dari kata Government diartikan sebagai (Institusi atau Organisasi) dan juga diartikan pemerintahan (sebagai proses kegiatan atau aktifitas). Nyata bahwa government mengandung arti sebagai benda dan juga sebagai kegiatan

Dengan demikian istilah pemerintahan adalah kumpulan daripada kegiatan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi, badan, lembaga atau pejabat negara, dalam usaha mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan, yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat dalam negara itu sendiri.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai penyelenggara desentralisasi dan Otonomi Daerah telah membawa serangkaian perubahan pola dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan pada hakikatnya merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan kecamatan dijalankan oleh Camat

⁶⁰ Pemerintah Kecamatan Totikum Selatan, *Profil dan Arsip Kecamatan*, Kalumbatan : 2015

sebagai perangkat daerah atau dengan kata lain sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Refleksi dan keleluasaan kewenangan tersebut menuntut perlunya dilakukan penataan kecamatan. Hal ini dirasakan sangat penting karena kecamatan telah berubah statusnya dari lingkungan Administrasi pemerintahan menjadi wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota, serta perubahan fungsi utama pemerintah daerah yang semula sebagai promotor pembangunan menjadi fasilitator dan pelayan masyarakat. Dari uraian di atas esensi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yakni meliputi:

1. Dari aspek kelembagaan, organisasi kecamatan sebaiknya ditetapkan sebagai unsur kewilayahan. Artinya Kecamatan dijadikan pusat pelayanan pada masyarakat yang bersifat operasional dengan batas wilayah sebagai batas pemberian pelayanan.
2. Camat didelegasikan sebagian kewenangan daerah khususnya yang menyangkut berbagai urusan pelayanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, Ketentraman dan Ketertiban serta pelindung masyarakat.
3. Pendelegasian Kewenangan tidak harus diberikan secara seragam melainkan sesuai 3 karakteristik penduduk kecamatan.
4. Konsekuensi logis dari pendelegasian kewenangan yang berbeda-beda maka camat diberikan anggaran biaya dan sumber daya (logistik) secara proporsional sesuai dengan kewenangan camat bersangkutan.

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran Pernikahan Ulang dalam Kasus Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Totikum Selatan

Kata ulang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengulangan berasal dari kata dasar ulang yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja mengulangi adalah berbuat lagi serupa dahulu. Arti kata pengulangan diterangkan berarti berulang-ulang. Dalam bahasa Arab mengulang atau pengulangan disebut dengan *I'adah*, *takrar* atau *takrir*. Secara etimologi *I'adah* berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga mengerjakan sesuatu sekali lagi.⁶¹

Sedangkan arti *i'adah* secara terminologi, Imam al-Ghazali mendefinisikan sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama. Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiah menyebutkan arti *i'adah* yaitu melakukan sesuatu yang wajib pada waktunya karena ada kekurangan yang bukan *fasid*. Imam al-Qarafi dari ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut melaksanakan ibadah pada waktu lain karena ada kekurangan pada sebagiannya. Sementara kalangan Hanabilah mendefinisikan dengan melakukan sesuatu sekali lagi. Kiranya definisi Hanabilah lebih umum dan lengkap untuk mendiskripsikan pengertian pengulangan dalam Fikih Islam.⁶²

Terdapat banyak kata atau istilah yang merupakan sinonim dari *i'adah* yaitu *takrir*, *qadha*, *isti'naf*, dan *tajdid* mempunyai arti dasar yang secara bahasa mirip

⁶¹ Enslikopedia Fikih Kuwait, *Enslikopedia Fikih Kuwait* (Kementrian Urusan wakaf dan Islam Kuwait), h.177

⁶²

dengan *i'adah*, namun bisa berbeda ketika didefinisikan dalam penggunaan terminologi keilmuan.

Tikrar (pengulangan) dimaksudkan ketika pengulangan sesuatu dilakukan secara berkali-kali, sedangkan *i'adah* adalah mengulang sesuatu sekali saja.⁶³ *Qadha* adalah mengerjakan sebuah perbuatan setelah selesai waktu yang ditentukan, sementara *i'adah* mengerjakan sebuah perbuatan sekali lagi dalam waktunya, jika ada waktu tertentu, atau waktu lain jika tidak ada waktu tertentu.⁶⁴

Adapun istilah *isti'naf* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama dan *i'adah* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama atau bagian dari bagiannya. Sementara istilah *tajdid* secara etimologi memperbaiki dan secara terminologi dimaksudkan memperbaiki atau mengulangi sebuah perbuatan seperti semula karena terbukti setelah itu tidak lengkap syarat atau rukun ataupun perbuatan tersebut belum batal atau sah, seperti *tajdid wudhu* yaitu memperbaiki oamalan ibadah wudhu dan kehati-hatian saja.

Terkait dengan pengulangan dalam pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan kata *i'adah* atau lebih umum dengan menggunakan kata *tajdid*. Konsep dalam Fikih Islam, hukum pengulangan (*i'adah*) suatu perbuatan terbagi menjadi 2 jenis :

1. Pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama
2. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.

Sedangkan jika perbuatan tidak wajib dan pelaksanaannya benar, kemudian tiba-tiba ada kekurangan yang merusak perbuatan dimaksud, maka para fuqaha telah

⁶³Abu Hilal, *Perbedaan dalam Bahasa*, (Darul Afaq, Beirut), h.30

⁶⁴ Enslikopedia Fikih Kuwait, *Enslikopedia Fikih Kuwait*, h.177

berbeda pendapat mengenai kewajiban pengulangannya, disebabkan perbedaan mereka dalam menilai apakah keinginan dimulainya pelaksanaan sebuah perbuatan mengikat/ diharuskan (*multazam*) atau tidak (*ghairumultazam*). Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tersebut mengikat (*multazam*) seperti Hanafiyah dan Malikiyah, maka mereka mewajibkan pengulangan (*i'adah*). Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tidak mengikat (*ghairumultazam*) seperti Syafi'iyah dan Hanabilah, maka tidak mewajibkan pengulangan (*i'adah*).

Tajdidun nikah terdapat perbedaan pendapat mengenai mengenai hukum pengulangan nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang sah hukumnya boleh dan tidak merusak akad nikah yang telah terjadi di awal. Karena memperbarui akad hanya sekedar keindahan (*at-tajumul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*). Sedangkan menurut pendapat yang lain akad yang baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi.

Pandangan fikih tentang *tajdidun* nikah atau pembaharuan atau pengulangan nikah itu hukumnya boleh , apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan hal ini dikuatkan dengan argumen dari Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani , menyatakan bahwa menurut jumbuh ulama *tajdidun* nikah tidak merusak akad yang pertama.⁶⁵

Pernikahan Ulang dalam kasus hamil di luar nikah di Kecamatan Totikum Selatan merupakan peristiwa yang terjadi pada pernikahan yang dilakukan karena kasus hamil di luar nikah, di mana perempuan telah dihamili terlebih dahulu sebelum

⁶⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Juz 13*, (Daarul Fikri),h.199

dilakukan perkawinan. Dan setelah perempuan hamil, barulah dinikahkan, dan mengulangi akad tersebut setelah lahirnya bayi yang dikandung.

Berikut adalah gambaran umum proses pernikahan ulang dalam kasus hamil di luar nikah di Kecamatan Totikum Selatan :

Kehamilan di Luar Nikah: Pasangan tersebut awalnya tidak menikah tetapi mengalami kehamilan di luar pernikahan. Keadaan ini mungkin menciptakan tekanan sosial dan norma-norma budaya yang ada di Totikum Selatan.

Keputusan untuk Menikah: Pasangan memutuskan untuk menikah setelah menyadari kehamilan. Motivasi di balik keputusan ini bisa beragam, termasuk tanggung jawab terhadap anak yang akan lahir atau nilai-nilai keagamaan dan budaya.

Persiapan untuk Pernikahan: Pasangan mulai mempersiapkan pernikahan mereka. Ini melibatkan pertimbangan hukum dan administratif, seperti pengajuan surat izin pernikahan, dan persiapan pernikahan secara umum, seperti akad nikah, pesta pernikahan, dan sebagainya.

Akad Nikah: Pada hari pernikahan, pasangan tersebut melakukan akad nikah. Ini adalah momen resmi di mana mereka menyatakan ikrar pernikahan di hadapan pejabat yang berwenang atau pihak Kantor Urusan Agama.

Kelahiran Anak: Jika kehamilan masih berlanjut atau tidak digugurkan, pasangan tersebut akan menghadapi masa persalinan dan kelahiran anak mereka.

Pernikahan Ulang (*Opsional*): Beberapa pasangan mungkin memilih untuk melakukan akad nikah ulang setelah kelahiran anak, sebagai tanda kesatuan keluarga yang lebih lengkap

Pencatatan Resmi: Setelah pernikahan ulang, pasangan tersebut perlu mencatatkan pernikahan mereka secara resmi agar diakui secara hukum yaitu dengan

melaksanakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama agar bisa dilakukan penerbitan kartu nikah yang bersangkutan.

Namun dalam proses ini banyak yang tidak menghiraukannya, sehingga anak tersebut tumbuh seiring bertambahnya usia pernikahan tanpa pencatatan resmi secara hukum yang berlaku.

2. Pandangan Tokoh Agama Tentang Pernikahan Ulang Dalam Kasus Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Totikum Selatan

Wawancara yang dilakukan kepada ke-6 (enam) informan pada prinsipnya untuk menggali dan mengetahui presentasi pendapat dari tokoh agama yang ada di Kecamatan Totikum Selatan terkait dengan pengulangan akad dalam kasus hamil di luar nikah, karena maraknya pernikahan ulang dalam kasus hamil di luar nikah, bagaimana sebenarnya tokoh agama yang ada di Totikum Selatan dalam menyikapi hal tersebut, dan bagaimana pendapat Informan terkait hal tersebut.

Wawancara mendalam ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya yaitu : a) bagaimana gambaran umum pernikahan ulang di Kecamatan Totikum Selatan ?, dan b) bagaimana pendapat tokoh agama tentang pernikahan ulang dalam kasus hamil di luar nikah di Kecamatan Totikum Selatan ?.

Dalam wawancara perdana pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 pukul 09.00 WITA bersama Muhammad Syamsul Huda (30 tahun) selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum Selatan di KUA Kecamatan Totikum Selatan, beliau mengatakan :

Pada akhir-akhir ini kita melihat banyaknya kasus hamil di luar nikah yang terjadi, baik secara umum di berbagai kota yang ada di Indonesia, maupun secara khusus di daerah Kecamatan Totikum Selatan. Banyak yang kemudian memilih untuk melakukan pernikahan pada saat hamil dan kami selaku pemerintah yang memfasilitasi hal tersebut pasti langsung menikahkan dan menghukumi secara *zhahir* atau yang nampak setelah ditanyakan kepada pihak

yang bersangkutan tentang hamil atau tidaknya. Dan ketika menikah dalam keadaan hamilpun kami berdasar pada Kompilasi Hukum Islam atau Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991 pasal 53 ayat 1-3 tentang kawin hamil yang pasalnya berbunyi :

- (2) Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (3) Perkawinan dengan wanita yang hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- (4) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Maka dari itu ketika kami ditanya tentang pernikahan ulang yang dilangsungkan setelah lahirnya anak yang di kandung, tidak perlu dilakukan adapun yang memilih untuk melakukannya mungkin *husnuzhan* kami mereka berpegang pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang tidak bolehnya menikah dalam keadaan hamil, tapi menurut kami masyarakat Totikum Selatan belum sejauh itu pemahaman mereka tentang perbedaan pendapat para ulama dalam suatu masalah fikih tertentu, masyarakat hanya berbuat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di lingkungan atau daerah tersebut”.⁶⁶

Sedangkan dalam wawancara selanjutnya pada Jumat, 01 September 2023 pukul 20.05 WITA bersama Harianto L. Sadardi (46 tahun) selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) 1 Kecamatan Totikum Selatan di kediaman beliau yang berada di Desa Tobungku Kecamatan Totikum Selatan beliau mengatakan :

Kasus hamil di luar nikah merupakan kasus yang sudah terjadi di mana-mana bahkan untuk pelosok negeri seperti di Kecamatan Totikum Selatan, dan banyak dari masyarakat yang memilih untuk menikah anak ketika hamil daripada daripada menikahkannya saat belum terjadi apa-apa, dengan berbagai alasan mulai dari alasan finansial, belum cukup umur, belum bisa mengatur keuangan dan alasan-alasan lainnya, padahal sudah jelas Allah SWT. yang menyebutkan dalam al-qur'an apabila mereka dalam keadaan fakir, Allah yang akan mencukupkannya. Tapi kebanyakan orang tua meninggalkan itu, dan membiarkan anaknya berbuat maksiat dan menikahkannya di saat hamil dengan alasan *maah* (malu dalam bahasa Banggai).

Dan kalau ditanyakan tentang bagaimana pandangan saya tentang pernikahan ulang dalam kasus hamil di luar nikah, maka jawabannya harus dilakukan, karena saya berpandangan bahwa menikah dalam keadaan hamil itu tidak sah, dan apabila keluarga lebih bersabar untuk menunggu sampai anak yang di kandung lahir kemudian melangsungkan pernikahan, itu jauh lebih baik menurut saya, dan jika pihak keluarga tidak bisa menunggu sampai anak

⁶⁶ Muh Samsul Huda (30 tahun), Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum Selatan, Wawancara, Kanali 29 Agustus 2023

tersebut lahir dengan alasan malu atau menjaga marwah keluarga, maka baiknya dilakukan pernikahan ulang setelah anak itu lahir, agar tidak ada keraguan apakah pernikahan tersebut sah secara agama atautkah tidak. Pesan saya terakhir untuk setiap orang tua apabila anaknya sudah sampai pada tahapan siap menikah, maka nikahkanlah jangan sampai terjadi apa yang tidak diinginkan dan menjadikan kita melanggar syariat allah SWT”.⁶⁷

Wawancara selanjutnya di masjid al-hijrah Desa Kanali Kecamatan Totikum Selatan pada selasa, 05 september 2023 pukul 18.52 WITA bersama Hasrin Salotan (57 tahun) selaku penyuluh agama islam di KUA Kecamatan Totikum Selatan . kata beliau dalam wawancara tersebut :

Masalah ini sangat kompleks, di mana sering dijumpai pada masyarakat sekitar, bahkan tidak jarang dari keluarga sendiri yang melakukan hal tersebut, kalau ditanyakan tentang hal tersebut, tentu ketika melihatnya dari segi agama tidak boleh menikah dalam keadaan hamil, dan secara langsung menyatakan bahwa harus dilakukan pernikahan ulang setelah lahirnya anak yang dikandung apabila memaksakan pernikahan saat hamil, dan itu berdampak langsung pada nasab, warisan, dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan anak tersebut terhadap ayah biologisnya. Namun ketika melihat masyarakat kita, mereka lebih mementingkan *maah* atau malu daripada mengikuti sesuai allah perintahkan. Dan kebanyakan itun terjadi karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat muslim tentang masalah tersebut , serta masih kurangnya sosialisasi instansi yang bersangkutan mengenai mhal tersebut”.⁶⁸

Wawancara selanjutnya pada tanggal yang sama selasa, 05 September 2023 di Masjid al-Ikhlas Desa Tobungku Kecamatan Totikum Selatan pada pukul 19.37 WITA, bersama Uhim Palasa (60 tahun) selaku Tokoh Agama di Desa Tobungku Kecamatan Totikum Selatan. Kata beliau dalam wawancara tersebut :

ketika ditanya tentang persoalan hamil di luar nikah maka ini adalah fenomana umum yang terjadi di masyarakat kita, bagaiman tidak bahkan masalah ini sudah menjadi hal yang biasa di antara masyarakat kita, dan kalau ditanya bagaimana pandangan saya tentang hal tersebut ketika terjadi hamil di luar nikah, maka harus dengan cepat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili, bahkan jika laki-laki yang menghamili tersebut enggan untuk menukahi, harus dicarikan laki-laki pengganti yang siap menikahi perempuan tersebut sebelum

⁶⁷ Harianto Sadardi (46 tahun), Ketua Majelis Ulama Indonesia 1 Kecamatan Totikum Selatan, *Wawancara*, Tobunku 01 September 2023

⁶⁸ Hasrin Salotan (57 tahun), Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum Selatan, *Wawancara*, Kanali 05 September 2023

anak yang dikandung lahir, agar menjaga *maah* atau rasa malu dan marwah dari pihak yang bersangkutan maupun keluarga pihak perempuan. Lagi-lagi yang sangat diperhatikan di sini adalah marawah dari pihak keluarga yang bersangkutan. Dan kalau ditanya tentang pernikahan ulang yang sering dilakukan oleh masyarakat di Totikum Selatan itu hanya bentuk kebiasaan dan menurut saya itu tidak perlu dilakukan setelah kelahiran anak. Karena ketika kita melakukan ulang itu berarti mengonfirmasi kehamilan di luar nikah, maka upaya menikahkan disaat hamil untuk melindungi marwah keluarga tidak artinya apa-apa.

Maka menurut saya tidak perlu diadakan pernikahan ulang dengan pertimbangan *maah* itu, dan menjaga marwah itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pesan saya untuk setiap anak mudah apabila sudah siap untuk menikah maka sebaiknya disegerakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.⁶⁹

Wawancara bersama informan ke-5 Syakir Lalu (62 tahun) pada Kamis, 07 September 2023 pukul 18.23 WITA selaku Tokoh Agama Desa Tonuson Kecamatan Totikum Selatan, wawancara tersebut berlangsung di kediaman informan di Desa Tonuson Kecamatan Totikum Selatan. Dalam wawancara tersebut beliau mengatakan :

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat akrab dengan kehidupan kita sebagai masyarakat Totikum Selatan, di mana hamil di luar nikah seringkali didapatkan dalam lingkungan bermasyarakat, ketika kasus ini terjadi maka pasangan tersebut harus segera dinikahkan agar menjaga *maah* keluarga yang bersangkutan, dan banyak juga didapatkan laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab terhadap perempuan yang dihamilinya, maka kebanyakan orang tua mencarikan laki-laki lain untuk menikahkan anaknya tersebut bahkan ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk menggugurkan kandungannya, kebanyakan masyarakat di Totikum Selatan berprinsip bahwa *maah* atau harga diri di atas segalanya. Maka kalau ditanya tentang pernikahan ulang setelah lahirnya anak yang di kandung, itu tidak perlu dilakukan kembali karena menurut saya dan pernikahan yang awal itu sudah sah secara hukum.⁷⁰

Wawancara selanjutnya bersama Arfan Lasinta (63 tahun) pada Minggu, 10 September 2023 pukul 16.00 WITA di Masjid al-Ikhlas Desa Tobungku beliau

⁶⁹ Uhim Palasa (60 tahun), Tokoh Agama Desa Tobungku Kecamatan Totikum Selatan, *Wawancara*, Tobungku 05 September 2023

⁷⁰ Syakir Lalu (62 tahun), Imam Desa Tonuson Kecamatan Totikum Selatan, *Wawancara*, 07 September 2023

merupakan mantan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) KUA Kecamatan Totikum. Dalam wawancara tersebut beliau mengatakan :

Pandangan saya tentang pernikahan ulang dalam kasus hamil di luar nikah, jika yang menikahi adalah orang yang menghamili maka tidak perlu dilakukan lagi pernikahan ulang setelah anak yang di kandung lahir. Namun apabila yang menikahi bukan yang menghamili dalam artian sekedar menutupi maka wajib dilakukan pernikahan ulang setelah anak yang di kandung itu lahir, karena pernikahan yang awal itu tidak sah secara hukum fikih kata Arfan, dan jika anak itu perempuan, maka ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah ketika anak itu hendak dinikahkan.⁷¹

Dari beberapa wawancara di atas ada beberapa komentar para informan tentang hamil di luar nikah yang hampir sama terkait dengan faktor yang mempengaruhi kasus hamil di luar nikah yang ada di Kecamatan Totikum Selatan diantaranya sebagai berikut :

1. Pacaran yang dianggap sesuatu yang biasa oleh masyarakat

Menganggap pacaran sebagai sesuatu yang biasa merupakan faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya kasus hamil di luar nikah baik secara umum di Indonesia maupun di Kecamatan Totikum Selatan khususnya, sebagaimana yang diketahui bahwa tidak semua pacaran berujung dengan zina, tapi hampir semua zina berawal dari pacaran.

2. Kesadaran orang tua masih sangat rendah untuk menikahkan anaknya yang sudah layak untuk menikah

Banyak orang tua yang lebih memilih membiarkan anak perempunnya di jemput ke luar oleh orang belum halal bagi anaknya, dibonceng jalan-jalan dan lain sebagainya daripada memilih untuk menikahkan anaknya yang sudah layak menikah.

⁷¹ Arfan Lasinta (63 Tahun), Mantan P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, *Wawancara*, Tobungku 10 September 2023

Dengan berbagai alasan, belum siap finansial, masih terlalu muda dan berbagai alasan lainnya yang mudharatnya lebih besar untuk agama dan anaknya ketika dibiarkan.

3. Ekonomi masyarakat

Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus hamil di luar nikah, dimana masyarakat menolak untuk menikah dan orang tua menolak untuk menikahkan anak-anaknya dengan alasan bahwa ekonomi belum stabil, mau diberi makan apa setelah menikah, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang membuat masyarakat enggan untuk menikah dan menikahkan anak-anaknya. Sehingga banyak dari pemuda dan pemudi yang kemudian memilih jalan pintas yang bahkan bertentangan dengan agama.

C. Pembahasan

1. Gambaran Pernikahan Ulang dalam Kasus Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Totikum Selatan

Dalam konteks kehamilan di luar nikah, pernikahan ulang menjadi pilihan yang diambil oleh sebagian individu di Kecamatan Totikum Selatan. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan nilai dan norma dalam masyarakat setempat. Pernikahan ulang bisa melibatkan individu yang sebelumnya sudah pernah menikah atau yang masih dalam status lajang. Pemahaman mengenai gambaran pernikahan ulang ini memberikan wawasan mengenai dinamika hubungan sosial dan budaya di Kecamatan Totikum Selatan.

Beberapa faktor mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan pernikahan ulang dalam kasus kehamilan di luar nikah. Faktor tersebut dapat

mencakup tekanan sosial, pertimbangan ekonomi, nilai-nilai agama, dan faktor-faktor emosional. Teori sosiologi dan antropologi budaya dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan membentuk keputusan pernikahan ulang. Sebagai contoh, tekanan sosial mungkin berasal dari norma-norma masyarakat setempat atau ekspektasi keluarga.

Respon masyarakat terhadap pernikahan ulang dalam kasus kehamilan di luar nikah bisa bervariasi. Masyarakat Kecamatan Totikum Selatan mungkin memiliki sikap yang beragam tergantung pada nilai-nilai budaya, agama, dan pendidikan. Penelitian ini dapat mengungkapkan apakah masyarakat lebih cenderung menerima atau menolak pernikahan ulang, dan bagaimana pandangan mereka dapat memengaruhi kehidupan sosial individu yang terlibat dalam pernikahan ulang.

Penggunaan kerangka teori antropologi budaya, sosiologi, dan studi agama memberikan dasar untuk menjelaskan kompleksitas pernikahan ulang dalam konteks kehamilan di luar nikah. Dengan merangkum hasil penelitian dalam kerangka teori ini, dapat diidentifikasi bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan agama berinteraksi dan memengaruhi keputusan individu serta tanggapan masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat memiliki implikasi praktis dalam perumusan kebijakan sosial di tingkat lokal. Mungkin diperlukan pendekatan yang holistik untuk memahami dan menangani permasalahan kehamilan di luar nikah serta pernikahan ulang di Kecamatan Totikum Selatan. Rekomendasi dapat diberikan kepada pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga sosial, atau komunitas agama, untuk mengembangkan program-program pendidikan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Pandangan Tokoh Agama di Kecamatan Totikum Selatan

a. Muhammad Syamsul Huda

Wawancara ini menggambarkan realitas kasus kehamilan di luar nikah yang terjadi, khususnya di daerah Kecamatan Totikum Selatan. Pemerintah setempat terlibat dalam menangani situasi ini dengan memberikan fasilitasi pernikahan bagi pasangan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Pembenaan hukum untuk tindakan ini ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam atau Inpres No. 1 tahun 1991 pasal 53 ayat 1-3 yang mengizinkan perkawinan pada saat wanita hamil.

1. Konteks Sosial dan Hukum

Situasi kasus kehamilan di luar nikah mencerminkan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat Totikum Selatan. Pemerintah lokal merespons dengan memberikan solusi dalam bentuk pernikahan, dan landasan hukumnya berasal dari Kompilasi Hukum Islam serta Inpres No. 1 tahun 1991. Pemahaman hukum ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menghukum dan menikahkan pasangan yang menghadapi situasi kehamilan di luar nikah.

2. Interpretasi Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, pasal 53 ayat 1-3 dari Inpres No. 1 tahun 1991 menjadi dasar bagi pemerintah dalam menangani kasus pernikahan saat hamil. Ayat tersebut memungkinkan pernikahan tanpa menunggu kelahiran anak, dan menegaskan bahwa perkawinan tersebut sah tanpa perlu melakukan pernikahan ulang setelah kelahiran anak.

3. Perbedaan Pendapat Ulama

Wawancara mencerminkan pemahaman pemerintah tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang

menyatakan bahwa menikah dalam keadaan hamil tidak dibenarkan. Namun, pemerintah berpendapat bahwa masyarakat Totikum Selatan mungkin belum memahami sepenuhnya perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini, dan lebih cenderung mengikuti kebiasaan dan norma yang berlaku di daerah tersebut.

4. Tantangan Pemahaman Masyarakat

Pernyataan bahwa masyarakat mungkin belum memahami perbedaan pendapat ulama menyoroti tantangan dalam memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih mendalam terkait aspek-aspek hukum Islam. Pemerintah setempat bisa mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang variasi pandangan ulama dalam fikih.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Wawancara ini mencerminkan upaya pemerintah setempat dalam menangani kasus kehamilan di luar nikah dengan memberikan solusi pernikahan. Sementara itu, perbedaan pendapat ulama menciptakan ruang bagi diskusi lebih lanjut dan pendalaman pemahaman agama di masyarakat. Rekomendasi termasuk pendekatan edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman pandangan ulama dalam konteks pernikahan saat hamil.

b. Harianto L. Sadardi

Dalam wawancara, Harianto L. Sadardi menggambarkan bahwa kasus hamil di luar nikah merupakan realitas sosial yang melibatkan berbagai alasan, termasuk kendala finansial dan ketidakmampuan mengatur keuangan. Fenomena ini, menurutnya, terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di daerah pedesaan seperti Kecamatan Totikum Selatan.

Alasan-alasan yang diungkapkan, seperti masalah finansial dan rasa malu (*maah*), memberikan gambaran tentang tekanan sosial dan ekonomi yang mungkin dihadapi oleh masyarakat. Keputusan menikahkan anak saat hamil bisa menjadi bentuk solusi praktis untuk mengatasi stigma sosial dan masalah finansial yang mungkin dihadapi keluarga. Harianto Sadardi menyajikan pandangan bahwa menikah saat hamil tidak sah secara agama. Namun, ia juga memberikan alternatif solusi dengan menyarankan pernikahan ulang setelah kelahiran anak sebagai cara untuk memastikan keabsahan pernikahan dan menghindari keraguan agama.

Pesan terakhirnya kepada orang tua untuk segera menikahkan anak ketika siap menikah menunjukkan kepeduliannya terhadap nilai-nilai agama. Hal ini juga mencerminkan urgensi pendidikan agama yang kuat untuk mencegah tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam wawancara berikutnya, dapat dipertimbangkan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana lembaga agama, masyarakat, dan pemerintah setempat dapat bekerja sama dalam memberikan solusi konkret terhadap kasus hamil di luar nikah. Juga, penting untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana pendidikan agama dapat ditingkatkan untuk membentuk pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai keagamaan. Wawancara ini mencerminkan kompleksitas isu sosial dan agama terkait kasus hamil di luar nikah. Pandangan Harianto Sadardi memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat lokal menghadapi tantangan ini dan mencoba mengakomodasi nilai-nilai agama dalam konteks kehidupan sehari-hari.

c. Hasrin Salotan

Hasrin Salotan menyoroti kompleksitas masalah pernikahan saat hamil, yang seringkali ditemui di masyarakat sekitar, bahkan di dalam keluarga sendiri. Ia

menekankan bahwa isu ini melibatkan aspek agama, nasab, warisan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan anak yang dilahirkan dalam kondisi tersebut. Dalam pandangan agama Islam, Hasrin Salotan menyatakan bahwa menikah dalam keadaan hamil bertentangan dengan ajaran agama. Ia menekankan bahwa seharusnya pernikahan ulang dilakukan setelah lahirnya anak yang dikandung. Ini tidak hanya mencerminkan pandangan agama, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap nasab dan warisan anak.

Menariknya, Hasrin Salotan menyebutkan bahwa masyarakat lebih mementingkan maah (hormat atau harga diri) daripada mengikuti ajaran agama. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial di masyarakat. Terkadang, faktor malu lebih dominan dibandingkan dengan ketaatan terhadap ajaran agama. Hasrin Salotan juga menggarisbawahi bahwa banyak masalah ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat Muslim tentang isu pernikahan saat hamil. Sosialisasi dari instansi yang bersangkutan juga dianggap kurang efektif. Ini menciptakan kesenjangan pengetahuan di kalangan masyarakat, yang kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan mereka.

Pentingnya meningkatkan pendidikan dan sosialisasi mengenai ajaran agama terkait pernikahan saat hamil menjadi sorotan. Instansi terkait, termasuk KUA, perlu berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Diperlukan upaya untuk menyatukan nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial agar dapat menciptakan kesadaran akan pentingnya mengikuti ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara ini mencerminkan kompleksitas isu pernikahan saat hamil dalam perspektif agama dan masyarakat. Pemahaman yang lebih baik dan upaya sosialisasi yang lebih efektif diharapkan dapat membantu mengatasi masalah

ini dan memperkuat hubungan antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial di masyarakat.

d. Uhim Palasa

Uhim Palasa mengungkapkan bahwa hamil di luar nikah merupakan fenomena umum di masyarakat, bahkan sudah menjadi hal biasa. Pernyataan ini mencerminkan adanya perubahan perilaku sosial dan budaya di masyarakat, yang perlu dicermati secara serius. Pandangan Uhim Palasa tentang keharusan menikahkan perempuan yang hamil di luar nikah menunjukkan ketegasan dalam menjaga nilai-nilai moral dan kehormatan keluarga. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang kental dalam pandangan beliau. Menurut Uhim Palasa, jika seorang perempuan hamil di luar nikah, pernikahan dengan laki-laki yang menghamili harus dilakukan dengan cepat. Bahkan, jika laki-laki tersebut menolak menikahi, perempuan tersebut harus segera dicarikan laki-laki pengganti yang bersedia menikah. Pendekatan ini seolah-olah melihat pernikahan sebagai solusi untuk mengatasi konsekuensi dari hamil di luar nikah. Namun, hal ini juga dapat memunculkan pertanyaan terkait keberlanjutan dan keberlanjutan hubungan pernikahan yang dibangun atas dasar keadaan yang mendesak.

Uhim Palasa menilai pernikahan ulang setelah kelahiran anak sebagai suatu bentuk kebiasaan yang tidak perlu dilakukan. Pandangan ini didasarkan pada keyakinannya bahwa pernikahan ulang dapat diartikan sebagai mengonfirmasi kehamilan di luar nikah, sehingga tidak bermakna untuk melindungi marwah keluarga. Pemahaman ini mencerminkan perhatian besar terhadap aspek moral dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pendapat Uhim Palasa menegaskan pentingnya menjaga marwah dan maah keluarga, terutama di hadapan masyarakat.

Kesadaran akan konsekuensi sosial dari hamil di luar nikah menjadi landasan pandangnya. Dalam pandangan beliau, menjaga marwah dan maah adalah suatu keharusan, dan pernikahan yang segera dilakukan dianggap sebagai langkah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Uhim Palasa menyampaikan pesan kepada anak muda untuk segera menikah apabila sudah siap. Pesan ini mencerminkan dorongan untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah dan segala konsekuensinya. Implikasinya adalah pentingnya persiapan mental dan sosial sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Wawancara dengan Uhim Palasa memberikan pandangan yang kaya akan nilai-nilai keagamaan dan sosial terkait fenomena hamil di luar nikah dan pernikahan ulang. Pernyataannya mencerminkan kompleksitas dan variasi pandangan dalam masyarakat terhadap isu-isu ini. Meskipun memiliki ketegasan dalam menjaga nilai-nilai moral, perlu diperhatikan bahwa pandangan ini mungkin tidak selalu mencerminkan kondisi yang sebenarnya di masyarakat yang bersangkutan.

e. Syakir Lalu

Syakir menyatakan bahwa kasus hamil di luar nikah adalah fenomena yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat Totikum Selatan. Ia menggambarkan bahwa hal tersebut sering terjadi dalam lingkungan bermasyarakat. Menurut Syakir, ketika kasus hamil di luar nikah terjadi, pasangan tersebut sebaiknya segera dinikahkan. Hal ini dianggap sebagai langkah untuk menjaga martabat keluarga yang bersangkutan. Ia menyoroti juga bahwa beberapa laki-laki tidak mau bertanggung jawab terhadap perempuan yang dihamilinya. Informan menyampaikan bahwa banyak orang tua mencari laki-laki lain untuk menikahkan anaknya yang hamil di luar nikah. Bahkan, ada orang tua yang mendorong anaknya untuk menggugurkan

kandungannya. Hal ini mencerminkan pandangan masyarakat Totikum Selatan yang menempatkan maah atau harga diri di atas segalanya.

Syakir menegaskan bahwa menurut pandangannya, pernikahan ulang setelah kelahiran anak di luar nikah tidak perlu dilakukan. Ia berpendapat bahwa pernikahan awal sudah sah secara hukum, dan tidak perlu dilakukan pernikahan kembali setelah kelahiran anak. Sebagian besar masyarakat di Totikum Selatan, menurut Syakir, memiliki prinsip bahwa maah atau harga diri di atas segalanya. Pandangan ini turut memengaruhi tindakan dan keputusan yang diambil dalam menghadapi kasus-kasus sosial seperti hamil di luar nikah.

Melalui wawancara ini, Syakir Lalu memberikan wawasan tentang realitas sosial dan pandangan masyarakat Totikum Selatan terhadap kasus hamil di luar nikah serta langkah-langkah yang diambil untuk menanggulangnya. Pemahaman ini mencakup nilai-nilai keagamaan, budaya, dan prinsip harga diri yang kuat dalam komunitas tersebut.

f. Arfan Lasinta

Arfan Lasinta menyampaikan pandangannya bahwa jika yang menikahi adalah orang yang menghamili, maka tidak perlu dilakukan pernikahan ulang setelah anak yang di kandung lahir. Dalam konteks ini, Arfan mengindikasikan bahwa pernikahan yang awal telah memadai sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kehamilan tersebut. Namun, Arfan menyoroti bahwa jika yang menikahi bukanlah yang menghamili dan pernikahan hanya dilakukan sebagai upaya menutupi kehamilan, maka menurut pandangan beliau wajib dilakukan pernikahan ulang setelah anak yang di kandung itu lahir. Arfan berpendapat bahwa pernikahan semacam itu tidak sah secara hukum fikih.

Arfan Lasinta menegaskan bahwa kewajiban pernikahan ulang dalam konteks ini berakar pada keyakinannya bahwa pernikahan yang awal tidak sah secara hukum fikih. Oleh karena itu, untuk menegakkan keabsahan hukum dan memastikan legalitas pernikahan, pernikahan ulang dianggap sebagai langkah yang perlu diambil. Arfan juga menyebutkan konsekuensi dari tidak melaksanakan pernikahan ulang setelah anak lahir, terutama jika anak tersebut perempuan. Menurutnya, ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah ketika anak perempuannya hendak dinikahkan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pernikahan ulang dapat membawa konsekuensi yang signifikan dalam konteks legalitas pernikahan dan peran wali nikah.

Pendapat Arfan Lasinta mencerminkan interpretasinya terhadap norma-norma agama dan hukum fikih dalam konteks pernikahan, khususnya dalam situasi khusus seperti hamil di luar nikah. Wawancara ini memberikan sudut pandang yang berharga mengenai pandangan masyarakat di Desa Tobungku terhadap tanggung jawab dalam pernikahan dan konsekuensinya jika situasi seperti ini terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pandangan tokoh agama tentang pernikahan ulang dalam kasus hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pernikahan ulang dalam kasus hamil di luar nikah di Kecamatan Totikum Selatan merupakan suatu fenomena yang berdasar pada kebiasaan masyarakat setempat tanpa dasar pasti dari syariat islam maupun undang-undang yang mengatur seperti Kompilasi Hukum Islam.

2. Tokoh agama yang ada di Kecamatan Totikum Selatan mengemukakan pandangan yang berbeda-beda tentang fenomena pernikahan ulang dalam kasus hamil di luar nikah di antaranya ada yang berpandangan bahwa pernikahan ulang tidak perlu dengan alasan mengacu pada pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil, dan ada juga yang berpendapat harus dilakukan pernikahan ulang karena berpandangan bahwa pernikahan diulangi, serta ada yang berpandangan bahwa pernikahan ulang itu perlu dilakukan bukan karena tidak sahnya akad pertama tapi lebih ke memperbarui akad pertama.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya kepada lembaga yang bersangkutan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum Selatan untuk melakukan sosialisasi kepada

masyarakat tentang pentingnya menjaga anak-anak dan menikahnya apabila telah mampu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Hendaknya kepada tokoh agama atau orang yang mengetahui untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang hukum yang sebenarnya yang sesuai dengan syariat dan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga muslim*. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2013
- Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam di Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo edisi pertama, 1995.
- Abdullah Audah al Awaisyah bin Husain, *Ensiklopedi fiqih Praktis Kitab Haji dan Nikah* (Beirut: Puataka Imam Syafii, 2002)
- Abdullah Thamrin, Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Abidin Zainal, *Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Mengangkat Kepala Negara*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, vol.1 No.5(2022)
- Akhyar Lubis Saiful, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007)
- Ali Aziz Muh, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana 2004)
- al Awaisyah, Husain bin Abdullah Audah. *Ensiklopedi fiqih Praktis Kitab Haji dan Nikah*. Beirut: Puataka Imam Syafii, 2002.
- Azumardi Azra, *Enslikopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 2002)
- Al-Baihaqi, *Al-Jami' lii sya'bil Iman*. t.d.
- bin Ali bin Hajar al-Asqalani Ahmad, *Fathul Baari Juz 13*, (Daarul Fikri).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari* .Beirut: Daarul Al-Najaat, 1422H
- Daradjat Zakiah, dkk, *Agama Islam. Buku Daras Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, 1984)
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Enslikopedia Fikih Kuwait, *Enslikopedia Fikih Kuwait*.
- al-Faifi, Sulaiman Ahmad. Yahya *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2013.
- furchan Arief dan Agus Maimun, *Studi Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005)
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga* .Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hilal Abu, *Perbedaan dalam Bahasa*, (Darul Afaq, Beirut).
- Ismail Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam, Studi dan Refleksi Historis*, (Jogjakarta: Titian Ilahi Pers, 1997)
- Al-Khalany, Muhammad bin Ismail. *Subul Al-salam*. Bandung: Dahlan, t.t.

- Kementrian agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nur, Djaman *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Ny. Soemiyati. *hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Liberty, 2007.
- Pemerintah Kecamatan Totikum Selatan, *Profil dan Arsip Kecamatan*, Kalumbatan : 2015
- Rizqi Muhammad, *Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 tahun di Desa Karangerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, Skripsi*, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015)
- Santosa. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, jurnal pemikiran dan penelitian social keagamaan. Vol. 7 , No. 2, 2016
- Surya, dkk, *din Al-Islam Buku Teks Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Tiga Mutiara, 1997)
- Suryana Toto, dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung: Tiga Mutiara, 1997)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pernada Media, t.th.
- Tihami. Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali pers, 2009.
- Yanggo, Chuzaima T. A. Hafiz Anshari. (ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.
- Zul Fajri, EM. Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jaka Agung Prasetia
- Zul Fajri EM dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jaka Agung Prasetia) bin Ismail Al-Khalany Muhammad, *Subul Al-salam* (Bandung: Dahlan, t.t), jilid 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 966972, 6812301, Fax (0411) 960200

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Armat

Nim : 105261112820

Program Studi : Al - Ahwal Al Syakhsyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7%	10%
2	Bab 2	23%	25%
3	Bab 3	7%	10%
4	Bab 4	2%	10%
5	Bab 5	0%	5%

Ditanyakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperluanya

Makassar, 12 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Sholahudin S. Hum, M.P.P
NPM. 964 591

BAB I Armat 105261112820

ORIGINALITY REPORT


7% SIMILARITY INDEX	 4% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	7% STUDENT PAPERS
-------------------------------	---	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY

- 1** Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar **3%**
Student Paper
- 2** Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus **2%**
Small Campus
- 3** rviken.blog.uns.ac.id **2%**
Internet Sources



BAB II Armat 105261112820

NO	URL	PERCENTASE
	 23% INTERNET SOURCES	23%
		5%
		5%
1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Sources	6%
2	pa-surakarta.go.id Internet Sources	5%
3	core.ac.uk Internet Sources	4%
4	repo.unsmuh.ac.id Internet Sources	3%
5	www.researchgate.net Internet Sources	2%
6	theses.unclw.ac.id Internet Sources	2%
7	eprints.iain-sorabaya.ac.id Internet Sources	2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III Armat 105261112820

ORIGINALITY REPORT

4	4%	2%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			

LULUS

- 1** digilib.iainkendari.ac.id 2%
Internet Source
- 2** www.scribd.com 2%
Internet Source




BAB IV Armat 105261112820

ORIGINALITY REPORT

2%	2%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PLAGIARISM 0%



1 repository.uin-suska.ac.id 2%




BAB V Armat 105261112820

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES



0%

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

Exclude quotes

Exclude bibliography



DOKUMENTASI WAWANCARA







RIWAYAT PENULIS



Armat dilahirkan di Tobungku, 06 Juni 2001. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara, pasangan bapak Ajwin S. Lantena dan Ibu Hasna S. Djalengka. Pendidikan formal pertamanya di SDN Tobungku, Kec. Totikum Selatan, Kab. Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah selesai pada tahun 2012. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Totikum Selatan, selesai pada tahun 2016. Kemudian pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN Totikum Selatan, selesai pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi diploma (D2) Bahasa Arab dan Studi Islam di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, selesai pada tahun 2021. Untuk strata S1 dilanjutkan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dengan konsentrasi jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2020, dan selesai pada tahun 2024. Selain aktif dalam perkuliahan, penulis juga aktif dalam organisasi internal dan eksternal kampus. Organisasi internal kampus yang pernah diampuh: Menjadi Pengurus Himaprodi ASy (periode 2021-2022) dan (periode 2022-2023).